

**PENGARUH CAR DAN NPF TERHADAP
PEMBIAYAAN *MURÂBAHAH* PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA
TAHUN 2013-2022**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

SITI NURINDAH SARI

NIM. 18 401 00106

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023

**PENGARUH CAR DAN NPF TERHADAP
PEMBIAYAAN *MURÂBAHAH* PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA
TAHUN 2013-2022**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

SITI NURINDAH SARI
NIM. 18 401 00106

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**PENGARUH CAR DAN NPF TERHADAP
PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA
TAHUN 2013-2022**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

SITI NURINDAH SARI

NIM. 18 401 00106

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Darwis', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 197808182009011015

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hdi Aini', written over a horizontal line.

Hdi Aini, M.E.
NIP. 198912252019032010

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

Hal : Skripsi
An. Siti Nurindah Sari

Padangsidempuan, 17 Oktober 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Siti Nurindah Sari yang berjudul "***Pengaruh CAR dan NPF Terhadap Pembiayaan Murâbahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013-2022.***", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawab-kan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 197808182009011015



Irdi Aini, M.E.
NIP. 198912252019032010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurindah Sari
NIM : 18 401 00106
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh CAR dan NPF Terhadap Pembiayaan *Murâbahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013-2022.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 17 Oktober 2023

Saya yang Menyatakan,



SITI NURINDAH SARI
NIM. 18 401 00106

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurindah Sari
NIM : 18 401 00106
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Pengaruh CAR dan NPF Terhadap Pembiayaan *Murâbahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013-2022”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 17 Oktober 2023

Saya Yang menyatakan,



SITI NURINDAH SARI
NIM. 18 401 00106



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : SITI NURINDAH SARI
NIM : 18 401 00106
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh CAR dan NPF Terhadap Pembiayaan *Murâbahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013-2022.

Ketua

Sarmiana Batubara, M.A.
NIDN. 2127038601

Sekretaris

Irdi Aini, M.E.
NIDN. 2025128903

Anggota

Sarmiana Batubara, M.A.
NIDN. 2127038601

Irdi Aini, M.E.
NIDN. 2025128903

H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si.
NIDN. 2007016301

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM.
NIDN. 2020077902

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 17 November 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 76,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,76
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH CAR DAN NPF TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA TAHUN 2013-2022

NAMA : Siti Nurindah Sari
NIM : 18 401 00106

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 29 Januari 2024



Dekan
Darwis Harahap, S. H. I., M. Si. I
19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Siti Nurindah Sari

NIM : 18 401 00106

**Judul Skripsi : Pengaruh CAR dan NPF Terhadap Pembiayaan *Murâbaḥah*
Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013-2022**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang tidak sesuai dengan teori, dimana apabila CAR meningkat maka Pembiayaan *Murâbaḥah* juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya apabila Pembiayaan *Murâbaḥah* menurun maka CAR menurun. Kemudian apabila NPF meningkat maka Pembiayaan *Murâbaḥah* menurun, begitu juga sebaliknya apabila Pembiayaan *Murâbaḥah* meningkat maka NPF menurun. Akan tetapi dari data dilihat tidak sesuai dengan teori. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh CAR dan NPF secara simultan dan parsial terhadap Pembiayaan *Murâbaḥah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel CAR dan NPF secara simultan dan parsial terhadap Pembiayaan *Murâbaḥah*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang *Capital Adequacy Ratio*, *Non-Performing Finance* dan Pembiayaan *Murâbaḥah*. Posisi minimal rasio CAR yang ditetapkan oleh Bank for International Settlement (BIS) yaitu sebesar 8%. Dan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tertera bahwa nilai NPF maksimum adalah sebesar 5%. Penelitian ini merupakan analisis regresi berganda dengan jenis penelitian kuantitatif dan pendekatan deskriptif dengan data sekunder dan sampel sebanyak 48. Data bersumber dari laporan keuangan publikasi bulanan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2022 yang diterbitkan oleh OJK melalui situs www.ojk.go.id. Proses pengolahan data menggunakan SPSS versi 25. Hasil dari penelitian secara parsial (uji t) menyatakan bahwa, CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murâbaḥah*, terdapat pengaruh NPF terhadap Pembiayaan *Murâbaḥah*. Hasil penelitian secara simultan (Uji F) menyatakan bahwa CAR dan NPF secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murâbaḥah*. Sedangkan hasil koefisien determinasi (R²) CAR dan NPF mempengaruhi Pembiayaan *Murâbaḥah* sebesar 79.6%. Adapun sisanya 20.4% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : CAR, NPF, Pembiayaan *Murâbaḥah*

ABSTRACT

Name : Siti Nurindah Sari
NIM : 18 401 00106
Thesis Title : ***The Influence of CAR and NPF on Murâbaḥah Financing in Sharia Commercial Banks in Indonesia 2013-2022***

This research is motivated by a phenomenon that is not in accordance with theory, where if Capital Adequacy Ratio increases then Murâbaḥah Financing will also increase, and vice versa if Murâbaḥah Financing decreases then Capital Adequacy Ratio decreases. Then, if the Non Performing Financing increases, Murâbaḥah Financing decreases, and vice versa, if Murâbaḥah Financing increases, the Non Performing Financing decreases. However, it can be seen from the data that it does not match the theory. The formulation of the problem in this research is whether there is a simultaneous and partial influence of Capital Adequacy Ratio and Non Performing Financing on Murâbaḥah Financing. The aim of this research is to find out how much influence the Capital Adequacy Ratio and Non Performing Financing variables simultaneously and partially have on Murâbaḥah Financing. The theory used in this research is the theory of Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Finance and Murâbaḥah Financing. The minimum Capital Adequacy Ratio set by the Bank for International Settlement (BIS) is 8%. And in Bank Indonesia regulation Number 15/2/PBI/2013 it is stated that the maximum Non Performing Financing value is 5%. This research is a multiple regression analysis with a quantitative research type and a descriptive approach with secondary data and a sample of 48. The data comes from monthly published financial reports on Sharia Commercial Banks in Indonesia for 2013-2022 which are published by the Financial Services Authority via the website www.ojk.go.id. The data processing uses SPSS version 25. The results of the partial research (t test) state that, Capital Adequacy Ratio has no effect on Murâbaḥah Financing, there is an influence of Non Performing Financing on Murâbaḥah Financing. Simultaneous research results (Test F) state that CAR and NPF simultaneously have a positive and significant influence on Murâbaḥah Financing. Meanwhile, the results of the coefficient of determination (R²) of CAR and Non Performing Financing influence Murâbaḥah Financing by 79.6%. The remaining 20.4% is influenced by other factors or variables not included in this research.

Keywords: ***Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Murâbaḥah Financing***

خلاصة

الاسم : سيتي نوريندا ساري

نيم : ١٨٤٠١٠٠١٠٦

عنوان الأطروحة: تأثير نسبة كفاية رأس المال والتمويل الإشكالي على تمويل المراجعة في البنوك التجارية الشرعية في إندونيسيا ٢٠١٣-

٢٠٢٢

الدافع وراء هذا البحث هو ظاهرة لا تتفق مع النظرية، حيث أنه إذا زادت نسبة كفاية رأس المال فإن تمويل المراجعة سيزيد أيضاً، والعكس إذا انخفض تمويل المراجعة انخفضت نسبة كفاية رأس المال. ثم إذا زاد التمويل غير الربحي، انخفض تمويل المراجعة، والعكس صحيح، إذا انخفض تمويل المراجعة، زاد التمويل غير الناجح. ومع ذلك، يمكن أن نرى من البيانات أنها لا تتطابق مع النظرية. إن صياغة المشكلة في هذا البحث هي ما إذا كان هناك تأثير متزامن وجزئي لنسبة كفاية رأس المال وصندوق التمويل الوطني على تمويل المراجعة. الهدف من هذا البحث هو معرفة مدى تأثير متغيرات نسبة كفاية رأس المال (نسبة كفاية رأس المال) وصندوق التمويل الوطني (التمويل الإشكالي) في وقت واحد وجزئي على تمويل المراجعة. النظرية المستخدمة في هذا البحث هي نظرية نسبة كفاية رأس المال والتمويل المتعثر وتمويل المراجعة. الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال الذي حدده بنك التسويات الدولية (بنك التسويات الدولية) هو ٨٪. وفي لائحة بنك إندونيسيا رقم ١٥/٢/ اللوائح المصرفية الإندونيسية ٢٠١٣، ورد أن الحد الأقصى لقيمة مشاكل التمويل هو ٥٪. هذا البحث عبارة عن تحليل الانحدار المتعدد بنوع بحث كمي ومنهج وصفي مع بيانات ثانوية وعينة مكونة من ٤٨ فرداً. تأتي البيانات من التقارير المالية الشهرية المنشورة عن البنوك التجارية الشرعية في إندونيسيا للأعوام ٢٠١٣-٢٠٢٢ والتي تنشرها هيئة الخدمات المالية عبر الموقع www.ojk.go.id. تستخدم معالجة البيانات الإصدار ٢٥ من برنامج . وتشير نتائج البحث الجزئي (اختبار ت) إلى أن نسبة كفاية رأس المال ليس لها أي تأثير على تمويل المراجعة، وهناك تأثير للتمويل غير الربح على تمويل المراجعة. تشير نتائج البحث المتزامنة (اختبار ف) إلى أن نسبة كفاية رأس المال وصندوق التمويل الوطني لهما تأثير إيجابي وهام في وقت واحد على تمويل المراجعة. وفي الوقت نفسه، فإن نتائج معامل التحديد (٢) لكفاية رأس المال والتمويل غير الحكومي تؤثر على تمويل المراجعة بنسبة ٦.٧٩٪. وتتأثر نسبة ٤.٢٠٪ المتبقية بعوامل أو متغيرات أخرى غير مدرجة في هذا البحث.

الكلمات المفتاحية: السيادة، الصندوق الوطني للاستثمار، تمويل المراجعة

KATA PENGANTAR



Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Alḥamdulillāh, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Salawāt* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madīnatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Pengaruh CAR dan NPF Terhadap Pembiayaan *Murâbahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013-2022**”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kata kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr.

- Erawadi, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M. Si. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Ibu Dra. Replita, M. Si. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
 3. Ibu Sarmiana Batubara, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
 5. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. selaku Pembimbing I dan Ibu Ihdi Aini, M.E. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
8. Penghargaan teristimewa kepada Ayahanda tercinta (Suriadi) dan Ibunda tersayang (Almh. Warni Anggraini Nst), atas do'a dan upaya, kasih sayang, pengorbanan, materi dan selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat serta nasehat untuk memahami arti kesabaran dan keikhlasan, perjuangan yang tiada pernah lelah kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini agar berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya. Aamiin.
9. Terima kasih untuk kakak dan abang kandung peneliti, Santi Mahdiani, Yudi Kurniawan dan Alm. Ahmad Agustian yang turut menyemangati peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan perhatian serta do'anya. Tanpa kalian peneliti tidak mungkin bisa mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa juga teruntuk keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut mendo'akan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga keluarga peneliti selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

10. Terimakasih kepada teman terdekat saya saudara Rama Dika Fauzi, S.E., yang turut membantu dan memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah mempermudah segala urusan kita. Aamiin.
11. Teruntuk sahabat-sahabat peneliti yaitu, Ningsi Widya Yahya, S.E., Paisah Nurul Hidayah, S.E., Eka Syahputri, Siska Syahfitri, Astinatun Hasanah, S.E, Sania Harahap dan rekan-rekan mahasiswa seluruhnya yang telah memberikan dukungan, motivasi dan saran-saran kepada peneliti. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudah segala urusan kita. Aamiin.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.

Padangsidempuan, Oktober 2023
Peneliti,

SITI NURINDAH SARI
NIM. 18 401 00106

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan bahasa arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi arab-latin disini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ˆ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍommah. Transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini

tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah SWT hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Defenisi Operasional Variabel	11
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Manfaat Penelitian.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori.....	15
1. Pembiayaan <i>Murâbahah</i>	15
a. Pengertian Pembiayaan <i>Murâbahah</i>	15
b. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murâbahah</i>	18
c. Rukun dan Syarat <i>Murâbahah</i>	19
d. Manfaat dan Risiko <i>Murâbahah</i>	21
e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murâbahah</i> .	23
2. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).....	30
a. Pengertian <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).....	30
b. Ketentuan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	31
c. Metode Perhitungan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	32
3. <i>Non-Performing Financing</i> (NPF)	36
a. Pengertian <i>Non-Performing Financing</i> (NPF)	36
b. Metode Perhitungan <i>Non-Performing Financing</i> (NPF).....	39
c. Penggolongan Kredit atau Pembiayaan.....	40
d. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah	41

4. Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan <i>Murâbahah</i>	43
5. Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan <i>Murâbahah</i>	44
B. Penelitian Terdahulu	45
C. Kerangka Pikir	53
D. Hipotesis	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	56
B. Jenis Penelitian	56
C. Populasi dan Sampel	56
1. Populasi	56
2. Sampel	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
1. Studi Kepustakaan	58
2. Studi Dokumentasi	58
E. Teknik Analisis Data	59
1. Statistik Deskriptif	59
2. Uji Asumsi Klasik	59
a. Uji Normalitas	60
b. Uji Multikolinearitas	60
c. Uji Autokorelasi	61
d. Uji Heterokedastisitas	62
3. Uji Regresi Linier Berganda	62
4. Uji Hipotesis	63
a. Uji Parsial (Uji t)	63
b. Uji Simultan (Uji F)	63
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	64
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah Indonesia	65
B. Deskripsi Data Penelitian	68
1. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	69
2. <i>Non-Performing Financing</i> (NPF)	71
3. Pembiayaan <i>Murâbahah</i>	72
C. Hasil Analisis Data	74
1. Statistik Deskriptif	74
2. Uji Asumsi Klasik	75
a. Uji Normalitas	75
b. Uji Multikolinearitas	76
c. Uji Autokorelasi	77
d. Uji Heteroskedastisitas	78
3. Analisis Regresi Linier Berganda	78

4. Uji Hipotesis.....	80
a. Uji Parsial (Uji t)	80
b. Uji Simultan (Uji F)	81
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	83
D. Pembahasan Hasil Penelitian	84
E. Keterbatasan Penelitian.....	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	88
C. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Data Perkembangan CAR, NPF dan Pembiayaan <i>Murâbahah</i> Tahun 2013-2022.....	6
Tabel I.2	: Definisi Operasional Variabel	11
Tabel II.1	: Penelitian Terdahulu	46
Tabel III.1	: Kriteria Sampel	58
Tabel IV.1	: Daftar Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia ..	68
Tabel IV.2	: <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Januari 2019-Desember 2022 ...	69
Tabel IV.3	: <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) Januari 2019-Desember 2022	71
Tabel IV.4	: Pembiayaan <i>Murâbahah</i> Januari 2019-Desember 2022.....	73
Tabel IV.5	: Hasil Uji Statistik Deskriptif	74
Tabel IV.6	: Hasil Uji Normalitas	76
Tabel IV.7	: Hasil Uji Multikolinearitas	76
Tabel IV.8	: Hasil Uji Autokorelasi	77
Tabel IV.9	: Hasil Uji Heterokedastisitas	78
Tabel IV.10	: Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	79
Tabel IV.11	: Hasil Uji Partial (Uji t)	81
Tabel IV.12	: Hasil Uji Simultan (Uji F)	82
Tabel IV.13	: Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 : Perkembangan CAR, NPF dan Pembiayaan <i>Murâbaḥah</i> Tahun 2013-2022	7
Gambar II.1 : Kerangka Pikir.....	54
Gambar IV.2 : <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Januari 2019-Desember 2022...	69
Gambar IV.3 : <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) Januari 2019-Desember 2022	71
Gambar IV.4 : Pembiayaan <i>Murâbaḥah</i> Januari 2019-Desember 2022	73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Data CAR, NPF dan *Murâbahah* Bank Umum Syariah Tahun 2019-2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah di Indonesia sudah dikembangkan sejak tahun 1970. Namun baru tercapai di tahun 1992 setelah menemui jalan buntu selama kurang lebih 20 tahun. Pada saat itu Bank Syariah di Indonesia harus menghadapi masalah peraturan di mana pemerintah belum menyiapkan peraturan secara luas untuk menjalankan bisnis Bank Syariah. Muamalat adalah Bank Syariah pertama di Indonesia yang didirikan berdasarkan hasil Undang-Undang perbankan Indonesia No. 7 Tahun 1992 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

Undang-Undang perbankan syariah menerima sejumlah kritikan karena menjadi halangan Perbankan Syariah untuk berkembang dan bersaing dengan bank konvensional. Pemerintah pun melakukan perombakan pada undang-undang perbankan melalui amandemen pada No. 7 Tahun 1992 kemudian diganti menjadi No. 10 tahun 1998. Peraturan ini kemudian diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 1999 di mana memberikan otoritas kepada bank konvensional untuk menjalankan bisnis berdasarkan prinsip Syariah.¹

Saat ini tujuan dari Perbankan Syariah yaitu memfokuskan peningkatan profit, sehingga mengesampingkan konsep-konsep Syariah yang seharusnya

¹Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017), hlm. 306.

dijadikan prioritas utama dalam setiap operasional perbankan terutama pada fungsi sosialnya.²

Secara umum produk yang ditawarkan Perbankan Syariah terbagi menjadi tiga bagian yaitu; produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Pada Bank Syariah produk penyaluran dana disebut dengan pembiayaan yang menggunakan sistem pola bagi hasil maupun non bagi hasil. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Bank merupakan lembaga intermediasi bagi nasabah penyimpan dana dan pembiayaan, di samping fungsi-fungsi lain dalam pelayanan jasa keuangan. Dana yang diperoleh menjadi tolak ukur utama bahwa bank menjalankan fungsinya sebagai *funding* dengan baik, demikian juga penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif sebagai fungsi *financing*.⁴

Pembiayaan atau *financing* merupakan istilah yang dipergunakan dalam Bank Syariah, sebagaimana istilah kredit atau *lending* dalam bank konvensional. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas

²Darwis Harahap dkk, "Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Ditinjau dari Maqashid Syariah Index," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, No. 1 (2022), hlm. 30.

³Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), hlm. 106.

⁴Darwis Harahap, "Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia: *Model Vector Auto Regressive*," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 10, No. 1 (2017), hlm. 180.

penyaluran atau penggunaan dana. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi aspek Syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada para debitur, Bank Syariah harus tetap berpedoman kepada Syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak Bank Syariah maupun nasabah Bank Syariah.⁵

Ada beberapa jenis produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dikeluarkan oleh perbankan syariah seperti pembiayaan *Musyârahah*, pembiayaan *Murâbahah* dan pembiayaan *Muðârahah*. Pembiayaan *Musyârahah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.⁶

Pembiayaan *Murâbahah* yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah *margin* keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh *margin* keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah. *Muðârahah* adalah akad perjanjian antara dua pihak untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan

⁵Dwi Nur'aini Ihsan, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), hlm. 96.

⁶Fauzan, "Evaluasi Penerapan Metode Penentuan Harga Jual Beli *Mudharabah* Pada BMT Prima Syariah" (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 48-49.

shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*.⁷

Bank tentunya meminimalisir terjadinya risiko dalam menjalankan usahanya khususnya risiko pembiayaan sebagai usaha utama bank. Dalam hal ini, bank menetapkan tingkat rasio untuk mengantisipasinya. Rasio ini disebut *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.⁸

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8 persen dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Sehingga semakin tinggi CAR maka semakin besar pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank. Oleh karena itu, CAR berhubungan positif dengan pembiayaan.

Bank menggunakan istilah NPL (*Non-Performing Loan*) dalam perhitungan kredit bermasalah. Istilah ini digunakan dalam bank konvensional, tetapi dalam bank syariah menggunakan istilah NPF (*Non-Performing Financing*). Perbedaan ini muncul karena operasional yang dimiliki oleh bank konvensional dengan Bank Syariah berbeda. Dalam Bank Syariah disebut

⁷Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Graefindo Persada, 2018), hlm. 314.

⁸Siagian, "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa Tahun 2013- 2016," *Jurnal IHTIYADH*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 61.

sebagai *Non-Performing Financing* karena Bank Syariah menggunakan sistem pembiayaan yang berarti Bank Syariah membiayai seluruh atau sebagian usaha yang diajukan oleh nasabah yang disebut dengan kerjasama atau *syirkah*. Sedangkan dalam sistem bank konvensional disebut sebagai *Non-Performing Loan* karena bank konvensional menggunakan sistem pinjaman untuk penyalurannya.⁹

Non-Performing Financing (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah. Hal ini termasuk dalam kategori *Non-Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan kurang lancar, macet dan diragukan. Kualitas pembiayaan dapat dilihat dari *Non-Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi rasio ini maka akan menunjukkan kualitas pada pembiayaan Bank Syariah semakin buruk.

Non-Performing Financing (NPF) yang semakin bertambah dapat menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan, sehingga akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Jika pembiayaan bermasalah semakin tinggi sampai mencapai batas tertentu, maka bank tersebut harus menurunkan nilai *Non-Performing Financing* (NPF) sesuai ketentuan Bank Indonesia dan dilarang menyalurkan pembiayaan untuk sementara waktu. Oleh Bank Indonesia, *Non-Performing Financing* (NPF) disyaratkan maksimal 5%.¹⁰

⁹Ali dan Miftahurrohman, "Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1 (2016), hlm. 31.

¹⁰Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 8.

Salah satu implikasi lain bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi *rentabilitas* bank. Maka dari itu semakin tinggi *Non-Performing Financing* (NPF) yang dimiliki oleh suatu bank maka bank akan lebih hati-hati dengan mengurangi pembiayaan. Dengan demikian, maka *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki hubungan yang negatif dengan pembiayaan.


Berikut perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Financing* (NPF), dan Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah periode 2013-2022:

Tabel I.1 Perkembangan CAR, NPF dan Pembiayaan *Murâbahah* Tahun 2013-2022

Tahun	CAR (%)	NPF (%)	Pembiayaan <i>Murâbahah</i> (miliar rupiah)
2013	14.42	2.62	110.565
2014	16.10	4.33	117.371
2015	15.66	4.84	120.324
2016	16.63	4.42	139.565
2017	17.91	4.77	152.873
2018	20.39	3.26	118.138
2019	20.48	3.47	122.725
2020	21.64	3.13	136.990
2021	24.45	3.23	137.916
2022	22.67	2.65	145.260

Sumber : www.OJK.go.id

**Gambar I.1 Perkembangan CAR, NPF dan Pembiayaan
Murâbahah Tahun 2013-2022**



Berdasarkan Tabel I.1 dan Gambar I.1 di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa laporan keuangan yang tidak sesuai dengan teori yaitu pada tahun 2014 rasio keuangan pada CAR sebesar 16.10 persen dengan pembiayaan *Murâbahah* sebesar 117.371. Pada tahun 2015 CAR mengalami penurunan sebesar 0.44 persen namun penurunan tersebut tidak diikuti dengan pembiayaan *Murâbahah* yang mengalami kenaikan sebesar 2.953 miliar. Pada tahun 2018 CAR mengalami kenaikan sebesar 2.48 persen dari tahun sebelumnya namun pembiayaan *Murâbahah* justru mengalami penurunan sebesar 34.735 miliar dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 CAR mengalami penurunan sebesar 1,78 persen namun pembiayaan *Murâbahah* justru mengalami peningkatan sebesar 7.344 miliar. Perkembangan CAR pada periode tersebut tidak sejalan dengan perkembangan pembiayaan *Murâbahah*. CAR yang menurun tidak diikuti dengan penurunan pembiayaan *Murâbahah*.

Tabel I.1 dan Gambar I.1 di atas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2014 dan 2015 NPF mengalami peningkatan sebesar 2.22 persen namun pembiayaan *Murâbahah* mengalami peningkatan sebesar 9.759 miliar. Pada tahun 2017 NPF kembali mengalami peningkatan sebesar 0.35 persen dan pembiayaan *Murâbahah* kembali mengalami peningkatan sebesar 13.310 miliar.

Pada tahun 2018 NPF sebesar 3.26 persen dan mengalami peningkatan menjadi 3.47 persen diakhir tahun 2019. Namun pembiayaan *Murâbahah* yang disalurkan juga ikut mengalami peningkatan sebesar 122.725 miliar. Begitu juga pada tahun 2021 dimana NPF meningkat sebesar 3.23 persen namun diiringi dengan peningkatan pembiayaan *Murâbahah* yang disalurkan sehingga menjadi 137.916 miliar.

Pada tahun 2022 NPF mengalami penurunan sebesar 2.65 persen namun tidak diiringi dengan peningkatan pembiayaan *Murâbahah*. Peningkatan dan penurunan NPF pada periode tersebut tidak diikuti dengan penurunan dan peningkatan pembiayaan *Murâbahah*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Nissa Adila Aprilia, dkk yang mana dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non-Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017” menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Murâbahah*.¹¹ Namun berbeda dengan

¹¹Nissa Adila Aprilia dkk, “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017,” *Jurnal Prosiding Ilmu Ekonomi*, Volume 5, No. 1 (2019), hlm. 41.

penelitian yang dilakukan oleh Sarwan Amir dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *Murâbahah*.¹²

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Vita Evelin Handayani Sinaga Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Murâbahah*.¹³ Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Titi Haeriah yang menunjukkan bahwa hasil penelitian *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murâbahah*.¹⁴

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, menunjukkan adanya penelitian yang tidak konsisten dan berbeda-beda. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan maksud untuk mengembangkan studi dari penelitian sebelumnya. Adapun judul dalam penelitian ini yaitu **“Pengaruh CAR dan NPF Terhadap Pembiayaan *Murâbahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013-2022”**.

¹²Sarwan Amir, “Pengaruh *Non Performing Financing* Dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Dan *Return On Equity* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), hlm. 94.

¹³Vita Evelini Handayani Sinaga, “Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *NonPerforming Financing* (NPF) *Murabahah*, Dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1 (Februari 2021), hlm. 167.

¹⁴Titi Haeriah, “Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Tingkat Pembiayaan *Murabahah* Periode Maret 2007 – September 2014 (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk)” (*Skripsi*, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015), hlm. 79.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 0.44 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 2.48 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 1.78 persen, serta tidak diikuti dengan penurunan pembiayaan *Murâbahah*.
2. Adanya ketidaksesuaian antara perkembangan *Non-Performing Financing* (NPF) dengan perkembangan pembiayaan *Murâbahah* pada tahun 2014, 2015, 2017, 2019, 2021 dan 2022.
3. Tidak adanya kekonsistenan hasil penelitian sebelumnya.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok pada penelitian. Oleh karena itu, maka penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *Murâbahah* Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Tahun penelitian dimulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2022?
2. Apakah *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2022?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2022?

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah objek penelitian atau objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang dapat membedakan dan mengubah nilai. Sesuai dengan judul, dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang terdiri dari dua variabel independen (variabel bebas) dan satu variabel dependen (variabel terikat). Definisi operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel I. 2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Pembiayaa <i>Murâbahah</i> (Y)	Pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah <i>margin</i> keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. ¹⁵	Jumlah pembiayaan yang di salurkan oleh Bank Syariah	Rasio

¹⁵Cucu Solihah dan Dhody Ananta RW, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah* (Malang: Inteligencia Media, 2019), hlm. 60.

2	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR) (X₁)</i>	<i>Capital Adequacy Ratio</i> adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. ¹⁶	$\frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$	Rasio
3	<i>Non-Performing Financing (NPF) (X₂)</i>	Rasio <i>Non-Performing Financing (NPF)</i> diukur dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Nilai NPF dapat bertambah apabila jumlah pembiayaan bermasalah meningkat. Apabila rasio NPF meningkat maka pembiayaan bermasalah yang ditanggung bertambah dan mengakibatkan kerugian yang dihadapi meningkat sehingga dapat menurunkan tingkat keuntungan bank. ¹⁷	$\frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$	Rasio

¹⁶Eko Sudarmanto dkk, *Manajemen Resiko Perbankan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 44.

¹⁷Linda Widyaningrum dan Dina Fitriasia Septiarini, "Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014," *JESTT*, Vol. 2 No. 12 (Desember 2015), hlm. 971.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditemukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2013-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2022.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah.

2. Bagi Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi Bank Umum Syariah di Indonesia dalam proses pembiayaan dari aspek keuangan dalam memaksimalkan pembiayaan bank secara maksimal, terkhusus pada pembiayaan *Murâbahah*, dan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Non-Performing Financing (NPF)* agar dapat digunakan seefektif mungkin sehingga mampu meningkatkan dari segi pembiayaan suatu bank, terutama pada Pembiayaan *Murâbahah*.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada umumnya sebagai pengembang keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dan *Non-Performing Financing (NPF)* terhadap Pembiayaan *Murâbahah*.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan *Murâbahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murâbahah*

Pembiayaan *Murâbahah* (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *Murâbahah* saja. *Murâbahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Pembiayaan *Murâbahah* ini mengambil porsi terbesar dalam semua jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah. Namun sayangnya, untuk rasio Pembiayaan *Murâbahah* dibanding dengan seluruh pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank, pembiayaan *Murâbahah* mengalami penurunan setiap tahunnya.¹⁸

Akad *Murâbahah* merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *Murâbahah* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin di peroleh). Dalam pengertian

¹⁸Hedrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah* (Depok: CV Media Damar Madani, 2017), hlm. 67.

Murâbaḥah terdapat adanya keuntungan yang disepakati, salah satu karakteristik *Murâbaḥah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *Murâbaḥah* adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal penjual. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli *Murâbaḥah* itu adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal penjual.

Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya *Murâbaḥah* yang sesungguhnya. Sehingga yang menjadi karakteristik dari *Murâbaḥah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam konsep Perbankan Syariah maupun lembaga keuangan syariah jual beli *Murâbaḥah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu *Murâbaḥah* dengan pesanan dan *Murâbaḥah* dengan cicilan atau tunai.

Murâbaḥah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murâbaḥah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat

¹⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Perss, 2018), hlm. 13.

mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang pembelian kepada nasabah).

Dalam *Murâbahah* melalui pesanan, penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab kabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan pembeli. *Hamish ghadiyah* ini digunakan untuk menutup kerugian pemasok barang jika pembeli membatalkannya sedangkan penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan pada barang pesanan. Bila jumlah *hamish ghadiyah* lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih pembeli berhak atas kelebihan itu.²⁰

Pembayaran pada jual beli *Murâbahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan (tangguh). Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Dalam *Murâbahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murâbahah Muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), akad dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lumpsum*.²¹

²⁰Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 91.

²¹Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murâbahah*

1) Pengaturan dalam hukum positif²²

- a) Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
- b) PBI No. 9/19/PBI/2007. PBI No. 10/16PBI/2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- c) PBI No.10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- d) Ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah dijelaskan dalam fatwa Dewan Nasional Syariah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- e) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang satu-satunya adalah pembiayaan murabahah.

2) Landasan Syariah

Murâbahah merupakan kegiatan terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di Bank Syariah. Jual beli dalam Islam sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai Allah

²²Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 29.

SWT. Dalam jual beli ini diharapkan adanya unsur suka sama suka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rūm ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَوُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝ ٣٩

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.²³

Dalam ayat ini, menjelaskan tentang adanya penolakan anggapan bahwa pinjaman riba yang pada *zahir* nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati (*taqarrūb*) kepada Allah.²⁴

c. Rukun dan Syarat *Murâbahah*

Dari segi hukumnya bertransaksi dengan menggunakan sistem *Murâbahah* adalah suatu hal yang dibenarkan dalam Islam. Keabsahannya juga bergantung pada syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Rukun adalah suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan atau lembaga, sehingga bila tidak ada salah satu elemen tersebut maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak sah. Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli yaitu:

²³Maktabah Al-Fatihah, *Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim* (Jakarta Timur: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), hlm. 190.

²⁴Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 567.

- 1) Orang yang menjual
- 2) Orang yang membeli
- 3) *Sighat*
- 4) Barang atau sesuatu yang diakadkan

Dalam Pembiayaan *Murâbahah* jaminan bukanlah satu rukun atau syarat mutlak yang harus di penuhi. Karena dalam Pembiayaan *Murâbahah* rukun yang harus di penuhi adalah ada penjual, ada pembeli, ada objek jual beli, ada harga yang disepakati dan ada perjanjian atau ijab qabul.²⁵

Selain ada rukun dalam Pembiayaan *Murâbahah* juga terdapat syarat-syarat yang menjadi pedoman dalam Pembiayaan *Murâbahah*. Syarat Pembiayaan *Murâbahah* ini sesuai dengan kebijakan Bank Syariah yang bersangkutan. Umumnya persyaratan tersebut menyangkut tentang barang yang diperjual belikan, harga dan ijab qabul (akad).

Syarat yang terpenting dalam *Murâbahah* adalah bebas dari riba serta harus ada penjelasan atau kejujuran dari bank mengenai barang yang dibeli apakah ada kerusakan atau tidak. Dalam akad *Murâbahah*, penjual wajib menyampaikan secara transparan harga beli pertama dari barang yang akan ia jual kepada pembeli. Sedangkan pembeli mempunyai hak untuk mengetahui harga beli barang. Selain itu dalam

²⁵Cucu Solihah dan Dhody Ananta RW, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah* (Malang: Inteligensia Media, 2019), hlm. 10.

Murâbahah harga pokok harus jelas satuannya seperti satu dinar, seratus ribu rupiah, satu kilogram gandum, satu kwintal beras dan lain-lain.

Sebab dalam *Murâbahah* dan juga dalam jual beli amanah lainnya, yang dikehendaki adalah adanya transparansi antara harga pokok dan kemungkinan laba yang akan diperoleh. Jika barang yang akan ditransaksikan tidak diketahui satuannya, maka akan sulit menentukan keuntungan yang diperoleh, sehingga *Murâbahah* pun tidak terjadi. Dalam transaksi *Murâbahah* kelebihan bukan disebut sebagai keuntungan, tetapi tetap dikatakan sebagai riba. Lain halnya jika barang tersebut dibeli dengan mata uang kemudian dijual lagi dengan tambahan keuntungan. Atau dibeli dengan barang dengan jenis tertentu, kemudian dibeli lagi oleh orang lain dengan barang yang tidak sejenis.²⁶

d. Manfaat dan Risiko *Murâbahah*

Pembiayaan *Murâbahah* memberi manfaat bagi Bank Syariah, salah satunya adalah keuntungan (*margin*) yang diperoleh Bank Syariah karena adanya selisih antara harga jual dan harga beli. Pembiayaan *Murâbahah* memiliki sistem yang sederhana, sehingga memudahkan dalam penanganan administrasinya dalam Perbankan Syariah.

Pembiayaan *Murâbahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran

²⁶Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Pulisher, 2020), hlm. 28.

kemudian, baik dalam bentuk angsuran atau maupun dalam bentuk *lumpsum* (sekaligus). Risiko yang harus diantisipasi diantaranya adalah:

- 1) *default* atau kelalaian
- 2) fluktuasi harga komparatif
- 3) penolakan nasabah
- 4) dijual.²⁷

Risiko pertama perlu diantisipasi dalam Pembiayaan *Murâbahah* adalah risiko *default* atau kelalaian, dalam risiko ini nasabah sengaja tidak membayar angsuran. Selanjutnya risiko fluktuasi harga komparatif, terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

Risiko ketiga yaitu penolakan oleh nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Risiko keempat yaitu dijual karena *Murâbahah* bersifat jual-beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, dan nasabah bebas melakukan apapun terhadap barang tersebut.²⁸

Selain keempat risiko tersebut di atas, dalam Pembiayaan *Murâbahah* ada beberapa risiko khusus yang perlu diantisipasi oleh Bank Syariah. Terdapat beberapa risiko khusus yang dapat dihadapi Bank Syariah dalam Pembiayaan *Murâbahah*, yaitu:

- 1) risiko pembiayaan

²⁷Muhammad Ainun Najib dan Nurul Agniya, *Modul Praktikum Teori dan Implementasi Keuangan Syariah* (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 12.

²⁸Elif Pardiansyah dkk, *Teori dan Implementasi Produk Keuangan Syariah (Edisi Produk Perbankan Syariah)* (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 14.

- 2) risiko pasar
- 3) risiko strategi
- 4) risiko hukum

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang dapat terjadi karena adanya kegagalan pembayaran atau pelunasan kembali Pembiayaan *Murâbaḥah* dari nasabah dikarenakan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat diprediksi oleh bank. Risiko pasar, yaitu risiko yang dapat terjadi karena adanya perubahan tingkat suku bunga di pasaran, sehingga mempengaruhi besarnya *nisbah* bagi hasil, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari Pembiayaan *Murâbaḥah* telah ditetapkan diawal dan tidak boleh berubah selama akad berjalan.

Risiko strategi, terjadi karena adanya perhitungan bisnis yang keliru dari bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Selanjutnya yaitu risiko hukum, risiko ini terjadi karena kurangnya perangkat hukum yang mengatur mengenai Bank Syariah secara khusus sehingga dalam pelaksanaannya Bank Syariah masih berpedoman kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi bank konvensional.²⁹

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murâbaḥah*

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi Pembiayaan *Murâbaḥah*, yaitu; dua faktor internal dan dua faktor eksternal. Faktor internal perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

²⁹Nurlina T. Muhyidin dkk, *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional* (Jawa Timur: Peneleh, 2020), hlm. 140.

jumlah pembiayaan yang disalurkan. Faktor internal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF).³⁰

Sementara dari faktor eksternal, Bank Syariah sebagai lembaga keuangan tentu pertumbuhannya dapat di pengaruhi oleh kondisi ekonomi makro seperti kenaikan dan penurunan inflasi dan Produk Domestik Bruto secara umum sangat dimungkinkan sekali juga akan berpengaruh pada kemampuan nasabah untuk meningkatkan modal dalam industri Perbankan Syariah. Kondisi makro ekonomi ini tentu berpengaruh terhadap fungsi intermediasi bank yaitu Pembiayaan *Murâbahah*. Faktor eksternal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB).³¹

1) *Non-Performing Financing* (NPF)

Sebagai indikator yang menunjukkan kegiatan akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *Non-Performing Financing* (NPF). Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non-Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.³²

³⁰Prastanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia," dalam *Accounting Analysis Journal*, Volume 2, No. 1 (2015), hlm. 84.

³¹Widya Karunia Azka dkk, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia," dalam *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus*, 2018, hlm. 420.

³²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 266.

Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan atau kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non-Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan atau kredit, semakin kecil *Non-Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula risiko pembiayaan atau kredit yang ditanggung pihak bank. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan yang buruk ini antara lain karakter buruk peminjam, adanya praktek kolusi dalam pencairan pembiayaan, kelemahan manajemen, pengetahuan dan keterampilan, dan perubahan kondisi lingkungan.³³

Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban.

Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko pembiayaan atau kredit. Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh.

³³Windra Anggraeni, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* dan Penanganan Permasalahannya" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017), hlm. 78.

Bila risiko pembiayaan meningkat, *margin* atau bunga kredit akan meningkat pula. Sementara itu, dalam ekonomi Islam sektor perbankan tidak mengenal instrumen bunga, sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian, bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka. Pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit atau analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.³⁴

2) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga. Kecukupan modal merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan modal CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang

³⁴Farida Kurniawati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2012-2017" (*Skripsi*, Sarjana Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda, 2018, 2018), hlm. 102.

harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).³⁵

Modal merupakan salah satu faktor penting bagi perbankan dalam melakukan kegiatan operasinya, mengembangkan usaha bisnis, serta mengantisipasi adanya risiko kerugian. Bank diharuskan mengantisipasi munculnya risiko, hal ini dikarenakan berbagai bentuk risiko yang besar dapat terjadi pada bank. Bank dikatakan sehat, jika nilai CAR 8% sesuai ketentuan BI.

Semakin tinggi nilai CAR, maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko atas setiap pembiayaan yang disalurkan dan aktiva produktif yang berisiko. Semakin tinggi rasio kecukupan modal maka akan dapat berfungsi untuk menampung risiko kerugian yang dihadapi oleh bank karena peningkatan pembiayaan bermasalah.

3) Inflasi

Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa. Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum yang terjadi secara terus menerus dan melibatkan beberapa barang kebutuhan pokok. Inflasi disebabkan oleh uang yang beredar di masyarakat

³⁵Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 295.

terlalu banyak, sehingga permintaan akan barang meningkat. Jika permintaan barang meningkat, maka harga akan naik.

Dampak inflasi tinggi pada aktivitas ekonomi, terutama kenaikan biaya yang terus-menerus menaikkan biaya produksi dan membatasi aktivitas produktif, karena perusahaan lebih menahan diri berproduksi karena kenaikan biaya produksi tidak mampu meraup keuntungan yang diharapkan dari kenaikan harga jual barang dan jasa. Harga barang dan jasa yang tinggi membatasi masyarakat membeli barang dan jasa yang berdampak pula pada kerugian perusahaan.

Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.

Untuk mengatasi terjadinya inflasi, Bank Indonesia biasanya memberikan stimulus kepada perbankan agar menyimpan uangnya di Bank Indonesia untuk dapat mengendalikan uang yang beredar di masyarakat.³⁶

Dengan adanya kebijakan tersebut, perbankan akan cenderung menyimpan dananya di Bank Indonesia daripada menyalurkan

³⁶Ahmad Mukri Aji dan Syarifah Gustiawati Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 65.

pembiayaan ke masyarakat. Disatu sisi kebijakan tersebut dapat meredam terjadinya inflasi. Disisi lain jika suku bunga Bank Indonesia terlalu tinggi maka penyaluran dana kepada masyarakat akan berkurang. Sehingga investasi akan terhambat.

Jika investasi berjalan lambat, maka roda perekonomian akan terganggu yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang berarti pertumbuhan ekonomi akan melemah. Untuk menentukan tingkat inflasi perlu terlebih dahulu menentukan indeks harga. Pada umumnya menentukan inflasi digunakan indeks harga konsumen, atau lebih dikenal dengan *Consumer Price Index* (CPI), yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen.

4) Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Produk Domestik Bruto mengukur pendapatan dan pengeluaran total pada perekonomian karena PDB adalah ukuran paling luas untuk keseluruhan kondisi perekonomian. PDB merupakan tempat aliamiah untuk memulai analisis tentang siklus bisnis.

Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan ukuran kinerja perekonomian tingkat nasional. Untuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota ukuran ini disebut

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan menggunakan pedoman penyusunan yang sama hasil penghitungan PDB dan PDRB akan konsisten.³⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto adalah *output* produksi yang ada di dalam wilayah negara, tidak pandang apakah produksi itu dihasilkan oleh orang asing atau bangsa sendiri, yang penting lokasinya berada di dalam wilayah negara (*domestic*).

Pada dasarnya seluruh transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (unit residen rumah-tangga, lembaga non-profit, pemerintah, perusahaan maupun unit non residen) harus dicatat secara konsisten dan sistematis, dengan menggunakan standar aturan dan akuntansi yang berlaku secara umum. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilihat dari PDB yang mencerminkan total pendapatan masyarakat menurun, maka daya beli masyarakat juga ikut menurun seiring dengan menurunnya pendapatan mereka.

2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

a. Pengertian *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaan bank yang dinyatakan dengan suatu

³⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), hlm. 98.

rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).³⁸

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dari aktiva tetap yang merupakan suatu penjamin *solvabilitas* bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan sebagai modal kerja dan penjamin *liquiditas* bank yang bersangkutan.³⁹

b. Ketentuan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Ketentuan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku standar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara internasional, yaitu standar *Bank for International Settlement* (BIS). Posisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) suatu bank sangat bergantung pada:⁴⁰

- 1) Jenis aktiva serta besarnya resiko yang melekat padanya
- 2) Kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya

³⁸Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Grasindo, 2016), hlm. 45.

³⁹Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Prektik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 220.

⁴⁰Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 116.

- 3) Total aktiva suatu bank, semakin besar aktiva semakin besar pula risikonya.
- 4) Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba.

Selain itu posisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat ditingkatkan atau diperbaiki dengan:

- 1) Memperkecil komitmen pinjaman yang digunakan.
- 2) Jumlah atau posisi pinjaman yang diberikan dikurangi atau diperkecil sehingga risiko semakin berkurang.
- 3) Fasilitas bank garansi yang hanya memperoleh hasil pendapatan berupa posisi yang relatif kecil, tetapi dengan risiko yang sama besarnya dengan pinjaman ada baiknya dibatasi.
- 4) Komitmen L/C bagi bank-bank devisa yang belum benar-benar memperoleh kepastian dalam penggunaannya atau tidak dapat dimanfaatkan secara efisien sebaiknya dibatasi juga.
- 5) Penyertaan yang memiliki risiko 100% perlu ditinjau kembali apakah bermanfaat optimal atau tidak.
- 6) Posisi aktiva dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan sekedar memenuhi kelayakan.
- 7) Menambah atau memperbaiki posisi modal dengan cara setoran tunai, *go-public* dan pinjaman sub-ordinasi jangka panjang dari pemegang saham.

c. Metode Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.⁴¹

Risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko, baik yang berisiko rendah maupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. Aktiva tertimbang menurut risiko adalah faktor pembagi dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), sedangkan modal adalah faktor yang dibagi untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko atas aktiva tersebut. Untuk menghitung *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat digunakan rumus sebagai berikut:⁴²

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Aktiva tertimbang menurut risiko adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva

⁴¹Khadijah dan Martigor Afrizal Purba, *Akuntansi Perbankan* (Batam: Batam Publisher, 2021), hlm. 64.

⁴²Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 3* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 225.

yang paling berisiko diberi bobot 100%. ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup. Ketentuan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku Standar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara internasional, yaitu sesuai standar *Bank for International Settlement*.

Bank for International Settlement sejak September 1995, otoritas moneter di Indonesia menetapkan ketentuan Indonesia *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Bank for International Settlement* menetapkan ketentuan perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang *fair* di pasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko. Penerapan aturan tersebut merupakan kelanjutan aturan sebelumnya yang hanya mewajibkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 8%.

Untuk meningkatkan kinerja dan memerhatikan prinsip kehati-hatian, otoritas moneter berusaha meningkatkan kewajiban *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Akan tetapi sebelum aturan tersebut secara lengkap dilaksanakan, Indonesia mengalami krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an sehingga sebagian besar bank di Indonesia mengalami kerugian yang mengakibatkan menyusutnya modal bank. Akibat krisis ini, bank sulit sekali memenuhi minimum *Capital Adequacy Ratio* (CAR), sehingga Bank Indonesia menetapkan kebijakan bahwa bank

yang *Capital Adequacy Ratio* (CAR) 4% atau lebih sudah bisa dipandang sebagai bank yang cukup sehat.⁴³

Dalam kegiatan perbankan syariah khususnya dalam permodalan harus sesuai dengan prinsip syariah Islam, sebagaimana dijelaskan dalam ayat suci Al-Qur'an sebagai berikut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Āli 'Imrān ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ۙ ١٤

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.⁴⁴

Ada beberapa hal yang dapat menghalangi seseorang mengambil pelajaran dari peristiwa di atas, yaitu dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan dan sulit untuk dibendung, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan yang bagus dan terlatih, hewan ternak, dan sawah ladang, atau simbol-simbol kemewahan duniawi lainnya. Itulah kesenangan hidup di dunia yang bersifat sementara dan akan hilang cepat atau lambat, dan di sisi Allah-

⁴³Azka, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimushi*, 2018, hlm. 419.

⁴⁴Maktabah Al-Fatihah, *Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim* (Jakarta Timur: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), hlm. 309.

lah tempat kembali yang baik, yaitu surga dengan segala keindahan dan kenikmatannya.⁴⁵

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa modal yang diperoleh Bank Syariah dari hasil usaha yang tentunya sesuai dengan prinsip Syariah Islam, haruslah digunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab modal yang diperoleh dari usaha tersebut nantinya dipergunakan untuk menunjang segala aktivitas kegiatan operasional bank itu sendiri.

3. *Non-Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian *Non-Performing Financing* (NPF)

Non-Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan kepada Bank Syariah. Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah sangat mungkin mengandung risiko di dalamnya, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah (*Non-Performing financing*).

Non-Performing Financing (NPF) adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah yang di dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.⁴⁶

⁴⁵Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 310.

⁴⁶Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi Kedua* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2020), hlm. 17.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam *Non-Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah Pembiayaan *Murâbahah* yang disalurkan oleh bank dan sebaliknya.

Semakin ketat kebijakan kredit atau analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat *Non-Performing Financing*) hal tersebut akan menyebabkan tingkat Pembiayaan *Murâbahah* oleh masyarakat turun.⁴⁷

Non-Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang menunjukkan jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kolektabilitas 3 sampai 5. Jika *Non-Performing Financing* (NPF) suatu bank selalu tinggi maka akan mempengaruhi permodalan bank tersebut karena dengan NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi PPAP yang terbentuk. Bila hal ini terus menerus terjadi maka mungkin saja modal bank tersebut akan tersedot untuk membayar PPAP. Karena itulah bank menginginkan *Non-Performing Financing* (NPF) yang rendah. Nilai *Non-Performing Financing* (NPF) yang rendah akan meningkatkan nilai *profitabilitas* Bank Syariah.

⁴⁷Zakaria Arrajy, "Pengaruh DPK, FDR, dan NPF Terhadap Pertumbuhan Asset Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014" (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hlm. 30.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تصَدَّقْتُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

٢٨٠

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”⁴⁸

Jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah.⁴⁹

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi kendala pada nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan pada bank syariah agar kiranya diberikan waktu untuk melunasi kewajibannya. Dengan cara ini dapat meringankan beban nasabah untuk melunasi angsurannya dengan mencari dan berusaha dalam melunasi utangnya

⁴⁸Maktabah Al-Fatihah, *Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim* (Jakarta Timur: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), hlm. 47.

⁴⁹Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 410.

(angsurannya). Dan perlu digaris bawahi dalam kandungan ayat suci di atas pentingnya untuk sedekah dan toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya.

b. Metode Perhitungan *Non-Performing Financing* (NPF)

Non-Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Syariah yang semakin buruk. Bank Syariah dengan *Non-Performing Financing* (NPF) yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.⁵⁰ *Non-Performing Financing* (NPF) dapat dilihat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

⁵⁰Desy Pradani Aryanti, “Pengaruh Rasio Pembiayaan, Rasio Pembiayaan Bermasalah dan Dana Pihak Ketiga Terhadap total Aset Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011- 2015)” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, 2017), hlm. 40.

c. Penggolongan Kredit atau Pembiayaan

Bank melakukan penggolongan kredit atau pembiayaan menjadi dua golongan, yaitu kriteria *performing* dan *non-performing*. *Performing* disebut juga dengan kredit atau pembiayaan yang tidak bermasalah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:⁵¹

1) Lancar

Dikatakan lancar apabila pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak mengalami tunggakan pembayaran. Dengan kata lain, nasabah melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

2) Dalam Perhatian Khusus

Pembiayaan dalam perhatian khusus merupakan pembiayaan yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam kategori dalam perhatian khusus apabila terjadi tunggakan sampai dengan 90 hari.

Pembiayaan *Non-Performing* merupakan pembiayaan yang sudah dikategorikan pembiayaan bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. *Non-Performing* atau pembiayaan bermasalah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) Kurang Lancar

⁵¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Graefindo Persada, 2014), hlm. 140.

Yang tergolong kurang lancar apabila:

- a) Tunggakan pembayaran melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
- b) Pada kondisi ini hubungan nasabah dengan bank memburuk.
- c) Informasi keuangan nasabah tidak dapat diyakini oleh bank.

2) Diragukan

Yang tergolong diragukan apabila:

- a) Tunggakan pembayaran antara 180 hari sampai dengan 270 hari.
- b) Pada kondisi ini hubungan nasabah dengan bank semakin memburuk.

3) Macet

Pembiayaan dikatakan macet apabila terjadi tunggakan pembayaran lebih dari 270 hari.⁵²

d. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah. Faktor tersebut dapat berupa faktor *intern* bank maupun faktor *ekstern* bank.

1) Faktor *intern* bank

- a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.

Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan,

⁵²Trisadini Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 63.

sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.

- b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan *over* taksasi terhadap nilai agunan.
- c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- d) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.⁵³
- e) Faktor *ekstern* bank

Faktor *ekstern* dapat berupa unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pihak nasabah. Faktor unsur kesengajaan dapat berupa:

- (1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.

⁵³Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 253.

- (2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- (3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.⁵⁴

Sedangkan itu, yang berupa faktor ketidaksengajaan adalah:

- (1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- (2) Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan merugi.
- (3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- (4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.⁵⁵

4. Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan *Murâbahah*

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kecukupan modal bank, CAR menunjukkan permodalan bagi semua bank yang digunakan sebagai

⁵⁴Amirah Ahmad Nahrawi, "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* BNI Syariah," *Jurnal Perisai*, Vol. 1, No. 3 (2017), hlm. 145.

⁵⁵Yuyun Hanifatusai'dah dkk, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non-Performing Financing* dan *Return On Asset* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017," *Jurnal E-JRA*, Vol. 08, No. 03 (Februari 2019), hlm. 66.

penyangga kegiatan operasional sebuah bank maupun penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank karena modal yang ada dapat disalurkan kembali untuk dilakukannya penyaluran pembiayaan untuk mendapatkan pendapatan perusahaan perbankan.⁵⁶

Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi Pembiayaan *Murâbahah* yang disalurkan oleh Bank Syariah. Hal ini disebabkan karena CAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Jika nilai CAR besar maka Pembiayaan *Murâbahah* yang disalurkan semakin besar begitupun sebaliknya. Bank Indonesia (BI) telah menetapkan CAR minimum 8%. Tingkat nilai CAR yang rendah, mengakibatkan bank mengalami kesulitan dan berpotensi mengganggu kesehatan bank. Sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran CAR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).⁵⁷

5. Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan *Murâbahah*

Non-Performing Financing merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja fungsi bank syariah atau dalam Bank Konvensional disebut

⁵⁶Slamet Riyadi, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Bi Rate*, Dan *Finance To Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Di Indonesia," dalam *jurnal Perbanas Review*, Volume 3, No. 2 (2018), hlm. 73.

⁵⁷Vita Evelini Handayani Sinaga, "Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) *Murabahah*, Dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1 (Februari 2021), hlm. 161.

Non Performing Loan. NPF ini menunjukkan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah yang terdiri dari pembiayaan macet, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan kurang lancar. NPF yang tinggi akan memperbesar biaya sehingga memiliki potensi terhadap kerugian Bank Syariah. Semakin tinggi kredit bermasalah (NPF) menunjukkan semakin buruknya kualitas pembiayaan Perbankan Syariah yang menyebabkan pembiayaan non lancar menjadi semakin besar.⁵⁸

Semakin tinggi NPF suatu bank maka akan mengurangi pendapatan dikarenakan banyaknya debitur yang menunggak pembayaran. Strategi pembiayaan *Murâbahah* (jual beli) merupakan salah satu fungsi yang dimiliki bank dan jika fungsi ini tidak dilaksanakan secara maksimal akan menjadi penyebab menurunnya pendapatan bagi bank itu sendiri.

Dalam pemberian kredit atau prinsip jual beli pada Bank Syariah merupakan kegiatan yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengatasi tingginya NPF, maka pihak bank menganalisis dan memprediksi suatu permohonan dalam pemberiaan pembiayaan untuk dapat meminimalkan risiko yang terkandung di dalam penyaluran pembiayaan tersebut.⁵⁹

⁵⁸Vita Evelini Handayani Sinaga, hlm. 40.

⁵⁹Linda Sri Anisa and Fifi Afiyanti Triuspitorini, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non-Performing Financing* dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia," dalam *jurnal Manajemen Perbankan Syariah (Maps)*, Volume 3, No. 1 (Oktober 2019), hlm. 56.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait atau yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Titi Haeriah, Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten Tahun 2015	Pengaruh <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) Dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Terhadap Tingkat Pembiayaan <i>Murabahah</i> Periode Maret 2007 – September 2014 (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk)	Hasil penelitian ini yaitu uji t diketahui bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pembiayaan <i>Murabahah</i> , artinya jika NPF meningkat maka pembiayaan <i>Murabahah</i> menurun. Sedangkan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembiayaan <i>Murabahah</i> , artinya jika CAR meningkat maka pembiayaan <i>Murabahah</i> akan meningkat. Dari hasil uji f diketahui bahwa NPF dan CAR secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> . Dari hasil koefisien determinasi diketahui besarnya pengaruh NPF dan CAR terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> sebesar 35,6%, sedangkan sisanya 64,4% (100%-35,6%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model ini. ⁶⁰

⁶⁰Titi Haeriah, "Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Tingkat Pembiayaan *Murabahah* Periode Maret 2007 – September 2014 (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk)" (*Skripsi*, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015), hlm. 79.

2	Mila Karmila, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar 2020	Analisis Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> , Dana Pihak Ketiga, <i>Non-Performing Financing</i> Dan <i>Return On Asset</i> Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> . Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> . <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> . <i>Return On Asset</i> (ROA) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> . Dan Nilai adjusted R square sebesar 0,393. Hal ini berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 39,3%, dan sisanya 60,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. ⁶¹
3	Sarwan Amir, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2020	Pengaruh <i>Non-Performing Financing</i> Dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dan <i>Return On Equity</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> , CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> , NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE, CAR tidak berpengaruh terhadap ROE, pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROE melalui pembiayaan

⁶¹Mila Karmila, "Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Non-Performing Financing* Dan *Return On Asset* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*" (Skripsi, hlm. 59, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), hlm. 59.

			<i>Murabahah</i> dan CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROE melalui pembiayaan <i>Murabahah</i> . ⁶²
4	Nissa Adila Aprilia dkk, jurnal Prosiding Ilmu Ekonomi, Volume 5, No. 1, Tahun 2019	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Non-Performing Financing</i> terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015.1-2017.12	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum syariah di Indonesia. Sedangkan <i>Non Performing Financial</i> (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum syariah di Indonesia. Hasil estimasi model pembiayaan <i>Murabahah</i> teridentifikasi bahwa dari dua variabel yang diangkat CAR lebih besar pengaruhnya dibandingkan NPF pada pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia. ⁶³
5	Vita Evelini Handayani Sinaga, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 1 Februari 2021	Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) <i>Murabahah</i> , Dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah	Hasil uji secara parsial variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah. Uji secara parsial variabel NPF <i>Murabahah</i> berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank

⁶²Sarwan Amir, "Pengaruh *Non Performing Financing* Dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Dan *Return On Equity* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), hlm. 94.

⁶³Nissa Adila Aprilia dkk, "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017," *Jurnal Prosiding Ilmu Ekonomi*, Volume 5, No. 1 (2019), hlm. 41.

		Di Indonesia Periode 2015-2018	Umum Syariah. Uji secara parsial variabel CAR berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah. Hasil uji secara simultan variabel DPK, NPF <i>Murabahah</i> , dan CAR berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> . ⁶⁴
6	Preztika Ayu Ardhetadan Helda Rahmi Sina, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 17 No. 02, Oktober 2020	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> , Dana Pihak Ketiga, <i>Non-Performing Financing</i> Dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas	Hasil penelitian menunjukkan <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas, namun <i>Non-Performing Financing</i> dan pembiayaan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan <i>capital adequacy ratio</i> , dana pihak ketiga, <i>Non-Performing Financing</i> dan pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas. ⁶⁵
7	Annisa Tsaqila Simbolon, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpua n tahun 2020	Pengaruh DPK, NPF Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Pada BUS dan UUS Periode Tahun 2012-2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Modal Kerja Pada BUS Dan UUS karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima, dan Secara parsial variabel <i>Non Perfofing Finance</i> tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Modal

⁶⁴Vita Evelini Handayani Sinaga, "Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) *Murabahah*, Dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018."

⁶⁵Preztika Ayu Ardhetadan Helda Rahmi Sina, "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 17, No. 02 (Oktober 2020), hlm. 37.

			Kerja Pada BUS Dan UUS karena $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a ditolak, Secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Modal Kerja Pada BUS Dan UUS karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima dan Secara simultan variabel <i>Non Performing Finance</i> tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Modal Kerja Pada BUS Dan UUS karena F_{hitung} ⁶⁶
8	Amelia Rosa, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tahun 2018	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap pembiayaan <i>muḍārabah</i> pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2013-2017	Hasil penelitian secara parsial (uji t) menyatakan bahwa CAR memiliki $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $(-2,889 < 1,67203)$, artinya CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan <i>muḍārabah</i> . NPF memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $(4,746 > 1,67203)$, artinya NPF memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan <i>muḍārabah</i> . Hasil penelitian secara simultan (uji F) menyatakan bahwa CAR dan NPF memiliki $F_{hitung} > F_{tabel}$ $(4,746 > 3,16)$ artinya CAR dan NPF secara simultan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan <i>muḍārabah</i> . ⁶⁷

⁶⁶Annisa Tsaqila Simbolon, "Pengaruh DPK, NPF Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Pada BUS dan UUS Periode Tahun 2012-2018" (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2020), hlm. 76.

⁶⁷Amelia Rosa, "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2013-2017" (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2018), hlm. 80.

Dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan penelitian yang sedang di lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun perbedaan dan persamaan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Adapun penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Titi Haeriah yaitu memiliki variabel yang sama yaitu *Non-Performing Financing* (NPF) Dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Pembiayaan *Murâbahah*, dan perbedaan yang paling mendasar dalam penelitian ialah tempat yang mana pada penelitian Titi Haeriah di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk sementara pada penelitian ini di Bank Umum Syariah dan waktu penelitian.
- b. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mila Karmila, yaitu memiliki variabel yang sama yaitu *Capital Adequacy Ratio*, *Non-Performing Financing* Dan Pembiayaan *Murâbahah*, sementara perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Mila Karmila memiliki lebih banyak variabel X yaitu *Return On Asset* dan Dana Pihak Ketiga. Serta perbedaan waktu dan tempat penelitian.
- c. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sarwan Amir, yaitu sama-sama membahas tentang Pengaruh *Non-Performing Financing* Dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan *Murâbahah* yang kajian teorinya juga menggunakan beberapa teori yang sama dengan peneliti saat ini. Sedangkan perbedaannya yaitu dengan studi kasus yang berbeda, yang mana penelitian yang dilakukan Sarwan Amir, pada Perbankan Syariah di

Indonesia sedangkan peneliti saat ini di Bank Umum Syariah. Serta perbedaan waktu dan tempat penelitian.

- d. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nissa Adila Aprilia dkk yaitu dan variabel yang sama yaitu *Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Financing* Dan Pembiayaan *Murâbahah*, tempat penelitiannya juga sama yaitu pada Bank Umum Syariah, sementara perbedaannya ialah waktu penelitian.
- e. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vita Evelini Handayani Sinaga, yaitu memiliki variabel yang sama yaitu *Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Financing* Dan Pembiayaan *Murâbahah*, serta tempat penelitiannya juga sama yaitu pada Bank Umum Syariah, sementara perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Vita Evelini Handayani Sinaga memiliki lebih banyak variabel X yaitu Dana Pihak Ketiga. Serta perbedaan waktu penelitian.
- f. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Preztika Ayu Ardheta dan Helda Rahmi Sina, yaitu memiliki variabel X yang sama yaitu *Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Financing* Dan Pembiayaan *Murâbahah*, sementara perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Preztika Ayu Ardheta dan Helda Rahmi Sina memiliki lebih banyak variabel X yaitu Dana Pihak Ketiga. Sementara variabel Y penelitian Preztika Ayu Ardheta dan Helda Rahmi Sina yaitu Profitabilitas. Dan penelitian ini menggunakan variabel Y yaitu Pembiayaan *Murâbahah* serta perbedaan waktu dan tempat penelitian.


- g. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Annisa Tsaqila Simbolon variabel independennya yakni NPF. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terdapat pada objek dan periode penelitian. Dimana, penelitian ini objeknya pada BUS dengan tahun 2013-2022, sedangkan Annisa Tsaqila Simbolon objek penelitiannya di Pada Bank BUS dan UUS tahun 2012-2018.
- h. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rosa Amelia variabel independennya yakni CAR dan NPF. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah terdapat pada variabel dependennya dimana pada penelitian Rosa Amelia yakni Pembiayaan *mudārabah* sedangkan pada pada penelitian ini variabel dependennya yakni Pembiayaan *Murābahah*, selain itu perbedaan objek dan tahun penelitian. Dimana, penelitian ini objeknya pada BUS dengan tahun 2013-2022, sedangkan Rosa Amelia objek penelitiannya Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tahun 2013-2017.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual dari sebuah teori yang memberikan penjelasan logis mengenai hubungan satu atau beberapa faktor penting untuk menjelaskan masalah yang akan diteliti.⁶⁸ Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pendapatan masyarakat dan variabel independen yaitu tingkat pendidikan, harga dan pengalaman kerja. Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dilihat berdasarkan skema kerangka pikir dibawah ini:

⁶⁸Suryani dan Hendriyani, *Metode Riset Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 93.

Gambar II.1 Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan atau masalah dalam penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Hipotesis juga dapat menentukan variabel mana yang akan di uji secara empirik dan menentukan alat statistik yang harus digunakan untuk menguji masalah dalam penelitian.⁶⁹ Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{a1} : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2022.

H_{o1} : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2022.

⁶⁹Basuki, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 83.

- H_{a2} : *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murâbaḥah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2022.
- H_{o2} : *Non-Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murâbaḥah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2022.
- H_{a3} : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murâbaḥah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2022.
- H_{o3} : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murâbaḥah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah melalui www.ojk.go.id. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2023 hingga selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, dengan sumber data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya.⁷⁰ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik Perbankan Syariah yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui website www.ojk.go.id tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Penelitian ini berdasarkan pada rentetan waktu (*time series*) yang mana data yang dikumpulkan secara bulanan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh karakteristik objek atau subjek yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Populasi bukan hanya sekedar jumlah objek atau subjeknya saja tetapi keseluruhan sifat dari objek atau

⁷⁰Ananta Wikrama Tungga, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 11.

subjek tersebut.⁷¹ Populasi dalam penelitian ini adalah *financial report Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non-Performing Financing (NPF)* dan jumlah Pembiayaan *Murâbahah* Bank Umum Syariah yang di publikasikan melalui website www.ojk.go.id. Penelitian ini menggunakan kurun waktu mulai tahun 2013-2022 yaitu sebanyak 10 tahun, 1 tahun = 12 bulan, 10 x 12 = 120 bulan, sehingga populasi kurun waktu 120 bulan.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian dari kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penggunaan sampel yang dipilih melalui penetapan kriteria tertentu oleh peneliti.⁷² Dimana sampel digunakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan bulanan dari Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2019-2022 data terbaru
- b. Laporan Keuangan bulanan yang tersedia dan dipublikasikan tahun 2019-2022

⁷¹I Ketut Swarjana, *Populasi-Sampel, Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian* (Yogyakarta: ANDI,2022), hlm. 4.

⁷²Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 56.

Tabel III. 1 Kriteria Sampel

No	Kriteria Sampel	Sampel
1	Laporan Keuangan bulanan dari Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2019-2022 data terbaru	48
2	Laporan Keuangan bulanan yang tersedia dan dipublikasikan periode 2019-2022	Yang tersedia dan dipublikasikan sebanyak 48
Jumlah Sampel Penelitian		48

Berdasarkan tabel III.1 pada kriteria pengambilan sampel seperti yang telah disebutkan di atas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 48 sampel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka membahas relevansi antara teori dan praktek mungkin ada beberapa pendapat yang berbeda, studi pustaka ini berisi penjelasan mengenai teori dan praktik yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁷³ Dalam penelitian ini studi pustaka yang digunakan yaitu yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah atau akuntansi, jurnal, skripsi dan buku-buku yang berkaitan dengan variabel penelitian yang tercantum dalam landasan teori.

2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi memperoleh data yang berupa catatan, laporan, tabel dan sebagainya yang berkaitan secara keseluruhan dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik dokumentasi juga tidak secara

⁷³Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 57.

langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian data sekunder.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengujian kuantitatif. Model analisis ini harus relevan dengan jenis data yang akan dianalisis, tujuan penelitian, hipotesis yang akan diuji dan desain penelitian yang akan ditetapkan. Sebelum data diolah maka data tersebut belum bisa dikategorikan informasi. Oleh karena itu, data harus dikelompokkan sesuai kebutuhan analisis. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan ialah menggunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono Statistik Deskriptif adalah “statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (generalisasi/efisiensi)”.⁷⁴

Menurut Dwi Priyatno Statistik Deskriptif digunakan “untuk menggambarkan tentang statistik data seperti *min*, *max*, *sum*, standar deviasi, *variance range* dan lain-lain dan mengukur distribusi apakah normal atau tidak dengan ukuran *skwness* dan *kurtosis*”.⁷⁵

2. Uji Asumsi Klasik

⁷⁴Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), hlm. 21.

⁷⁵Dwi Priyatno, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm. 30.

Uji sumsi klasik merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linier OLS (*Ordinary Least Square*) agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linier dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *ordinary least square*.⁷⁶

Model regresi linier berganda merupakan model yang baik apabila memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) dan untuk memenuhi uji asumsi, yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal. Mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi data distribusi normal atau tidak yaitu melalui sebuah grafik. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05%.⁷⁷

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam suatu model regresi linier berganda. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Suatu model regresi

⁷⁶Imam Ghozali, *Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hlm. 165.

⁷⁷Victor Trismanjaya Hulu dan Taruli Rohana Sinaga, *Analisis Data Statistik Parametrik Aplikasi SPSS dan STATCAL* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), hlm. 38.

dinyatakan bebas dari multikolinieritas adalah jika nilai Tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 .⁷⁸

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model regresi. Uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model regresi. Pengujian ini bertujuan apakah di dalam sebuah regresi terdapat korelasi antara kesalahan pada pengganggu pada periode t kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Kemudian untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan Uji *Durbin-Watson* (*DWTest*). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan tabel statistik *Durbin-Watson*.⁷⁹ Ada beberapa langkah-langkah pengujian *Durbin-Watson*, yaitu:

- 1) Tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif dengan keterangan:
H₀: Tidak ada autokorelasi (positif atau negatif)
H_a: Ada autokorelasi (positif atau negatif)
- 2) Estimasi model dengan OLS (*Ordinary Least Square*) dan hitung nilai residualnya.
- 3) Hitung DW Tes (*Durbin-Watson Test*)

⁷⁸Billy Nugraha, *Pengembangan Uji Statistik: Implementasi Metode Regresi Linear Berganda dengan Pertimbangan Uji Asumsi Klasik* (Jawa Tengah: CV Pradina Pustaka, 2021), hlm. 28.

⁷⁹Suliyanto, *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi Dengan SPSS* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hlm. 69.

- 4) Hitung DW kritis yang terdiri dari nilai kritis dan batas (dU) dan batas bawah (dL) dengan menggunakan jumlah data (n), jumlah variabel independen atau bebas (k) serta tingkat signifikan tertentu.
- 5) Nilai DW hitung dibandingkan dengan DW kritis dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis.⁸⁰

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan ke residual pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan korelasi *spearman's rho* yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai unstandardized residual. Jika unstandardized residual memiliki nilai signifikansi > 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.⁸¹

3. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah suatu model persamaan linier dengan variabel bebas lebih dari satu. Adapun regresi yang digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (X_1) dan *Non-Performing Financing* (NPF) (X_2) terhadap Pembiayaan *Murâbahah* (Y). Bentuk persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

⁸⁰Sekar Ayu Galuh Gunawan, "Pengaruh Inflasi dan Kantor Cabang Terhadap Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2010-2013)" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), hlm. 52-53.

⁸¹Sekar Ayu Galuh Gunawan, hlm. 57.

Keterangan:

- Y : Pembiayaan *Murâbahah*
 α : Konstanta
 β_1, β_2 : Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X
 X_1 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
 X_2 : *Non-Performing Financing* (NPF)
 e : error

4. Uji Hipotesis

Analisis uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh hipotesis penelitian yang telah disusun semula dapat diterima berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Analisis uji hipotesis tidak menguji kebenaran hipotesis, tetapi menguji dapat diterima atau ditolaknya hipotesis yang bersangkutan.⁸²

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik ini digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara signifikan atau tidak terdapat variabel dependen. Dengan kriteria pengujiannya yaitu:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

b. Uji Simultan (Uji F)

⁸²W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), hlm. 153.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama atau serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.⁸³

Dengan menggunakan tingkat signifikan (α) 5% jika nilai sig F > 0,05 maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersamaan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika nilai sig F < 0,05 maka H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan secara bersamaan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} . Dimana kriterianya yaitu:

- 1) H_0 diterima dan H_a ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$
- 2) H_0 ditolak dan H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan nilai statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel dependen dalam menjelaskan variasi variabel independen. Koefisien determinasi memiliki tujuan untuk mengetahui kekuatan dari variabel-variabel dependen dalam menerangkan variabel independen dalam persamaan regresi yang dihasilkan. Sedangkan nilai koefisien determinasi mendekati maka kemampuan variabel independen memberikan hampir sama informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.⁸⁴

⁸³Ali Hardana, “Analisis Ekonomi Makro dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan),” *dalam Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 4 (Oktober 2022): hlm. 25.

⁸⁴Dani Iskandar dan Rosnita Hapni, *Statistik Ekonomi dan Bisnis perguruan Tinggi* (Jakarta: Mitra Wacana Media., 2015).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia

Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akta pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382,-.⁸⁵

Pada awal masa operasinya, keberadaan Bank Syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tautan sektor Perbankan Nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem Syariah, saat itu hanya di akomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum Syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

⁸⁵OJK, ““Sejarah Perbankan Syariah” <https://www.ojk.go.id>, diakses pada 25 juni 2023, pukul 16.20 WIB.”.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem Perbankan Konvensional dan sistem Perbankan Syariah.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan Syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri Perbankan Syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.⁸⁶

Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri Perbankan Syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem Perbankan Syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan Syariah nasional, sudah banyak

⁸⁶OJK, diakses pada 25 juni 2023, pukul 16.20 WIB.

pencapaian kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan Syariah. Sistem keuangan Syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara Internasional. Per Juni 2015, industri Perbankan Syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan Perbankan Syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan Syariah yang telah tertuang dalam *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015- 2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. *Roadmap* ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.⁸⁷

Tabel IV.1 Daftar Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia

No	Nama Bank Umum Syariah
1	PT.Bank Aceh Syariah
2	PT.BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT.Bank Muamalat Indonesia
4	PT.Bank Victoria Syariah
5	PT.Bank BRI Syariah
6	PT.Bank Jabar Banten Syariah
7	PT.Bank BNI Syariah

⁸⁷OJK, diakses pada 25 juni 2023, pukul 16.20 WIB.

8	PT.Bank Syariah Mandiri
9	PT.Bank Mega Syariah
10	PT.Bank Panin Dubai Syariah
11	PT.Bank Syariah Bukopin
12	PT.BCA Syariah
13	PT.Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
14	PT.Maybank Syariah Indonesia

Sumber: <https://www.ojk.go.id> *Statistik Perbankan Syariah* (2022). Diakses pada tanggal 26 Juni 2023 pukul 16.13 WIB

B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan berupadata sekunder, yaitu data yang didapat dari pihak atau instansi lain yang telah dipublikasikan dan biasa digunakan untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Finncing* (NPF) dan pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah dalam kurun waktu terhitung pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Adapun penelitian ini diperoleh dari publikasi laporan Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bias diakses melalui <https://www.ojk.go.id>. Dibawah ini adalah data perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Financing* dan Pembiayaan *Murâbahah* Bank Umum Syariah tahun 2019-2022.

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital adequacy ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. Adapun


perkembangan CAR dari Januari 2019 sampai Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2 Capital Adequacy Ratio (CAR) Januari 2019-Desember2022 (dalam persen)

Bulan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Januari	20.25	20.29	21.80	22.67
Februari	20.30	20.47	24.31	22.41
Maret	19.85	20.36	24.45	23.13
April	19.61	20.47	24.41	22.77
Mei	19.62	20.62	24.44	22.86
Juni	19.56	21.20	24.26	23.27
Juli	19.72	20.93	24.31	23.25
Agustus	20.36	20.37	24.66	23.63
September	20.39	20.41	24.96	23.52
Oktober	20.54	20.41	23.56	23.38
November	20.48	21.16	25.68	23.65
Desember	20.59	21.64	25.71	26.28

Sumber: [www.ojk.co.id.Data](http://www.ojk.co.id/Data) Data Diolah

Gambar IV.1 Capital Adequacy Ratio (CAR) Januari 2019-Desember 2022 (dalam persen)



Berdasarkan Tabel IV.2 dan Gambar IV.2 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan CAR mengalami perkembangan yang berfluktuasi setiap tahunnya. Rasio CAR pada Januari 2019 sebesar 20.25 persen, namun pada akhir tahun 2019 rasio CAR mengalami peningkatan hingga menjadi 20.59

persen. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan sehingga semakin besar risiko yang diterima. Begitu juga pada tahun 2020, dimana pada Januari 2020 rasio CAR sebesar 20.29 persen dan diakhir tahun 2020 berubah menjadi 21.64 persen.

Posisi rasio CAR di tahun 2021 lebih baik daripada tahun sebelumnya, hal ini terlihat pada Januari 2021 rasio CAR sebesar 21.80 persen dan pada Desember 2021 rasio CAR berada pada posisi 25.71 persen. Dan pada tahun 2022 rasio CAR mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, rasio CAR pada Januari 2022 sebesar 22.67 persen dan pada bulan Desember 2022 dengan posisi 26.28 persen. Hal ini membuktikan semakin baiknya tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.

2. *Non-Performing Financing (NPF)*

Non-Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan. NPF merupakan risiko dari adanya pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Perkembangan NPF dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel IV.3 *Non-Performing Financing (NPF)* Januari 2019-Desember 2022 (dalam persen)

Bulan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Januari	3.39	3.46	3.20	2.65
Februari	3.44	3.38	3.18	2.65
Maret	3.44	3.43	3.23	2.59
April	3.58	3.41	3.29	2.58
Mei	3.49	3.35	3.30	2.67
Juni	3.36	3.34	3.25	2.63
Juli	3.36	3.31	3.23	2.63
Agustus	3.44	3.30	3.25	2.64
September	3.32	3.28	3.19	2.57
Oktober	3.49	3.18	3.04	2.54

November	3.47	3.22	2.64	2.50
Desember	3.23	3.13	2.59	2.35

Sumber: [www.ojk.co.id.Data](http://www.ojk.co.id/Data) Data Diolah

**Gambar IV.2 Non-Performing Financing (NPF)
Januari 2019-Desember 2022 (dalam persen)**



Berdasarkan Tabel IV.3 dan Gambar IV.2 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan *Non-Performing Financing* (NPF) mengalami perkembangan yang berfluktuasi tiap tahunnya. Diawal tahun 2019 posisi NPF sebesar 3.39 persen dan diakhir tahun 2019 rasio NPF sebesar 3.23 persen. Kemudian pada tahun 2020 rasio NPF mengalami penurunan hingga menjadi 3.13 persen diakhir tahun 2020 yang mana pada awal tahun 2020 rasio NPF sebesar 3.46 persen.

Pada awal tahun 2021 NPF sebesar 3.20 persen di akhir tahun 2021 NPF mengalami penurunan menjadi 2.59 persen. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat kolektibilitas bank yang semakin baik. Dan pada tahun 2022 rasio NPF sebesar 2.65 di bulan Januari 2022 dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 2.35 pada bulan Desember

2022. Rasio NPF yang semakin baik ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kelancaran penagihan yang dilakukan oleh pihak bank.

3. Pembiayaan *Murâbahah*


Pembiayaan *Murâbahah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah *margin* keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Perkembangan Pembiayaan *Murâbahah* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.4 Pembiayaan Murabahah Januari 2019-Desember 2022
(dalam miliar rupiah)**

Bulan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Januari	117.648	122.477	137.429	145.260
Februari	117.574	123.673	137.831	146.696
Maret	118.424	124.191	137.916	149.364
April	118.820	123.654	140.178	151.638
Mei	119.662	125.808	140.541	152.293
Juni	120.066	128.087	141.581	154.891
Juli	120.146	130.220	141.378	156.653
Agustus	120.919	131.281	142.098	175.084
September	122.070	133.806	143.572	177.456
Oktober	121.723	135.071	144.818	179.582
November	121.777	136.578	142.440	181.083
Desember	122.725	136.990	144.180	183.286

Sumber: www.ojk.co.id

**Gambar IV.3 Pembiayaan Murabahah Januari 2019-
Desember 2022 (dalam miliar rupiah)**



Berdasarkan Tabel IV.4 dan Gambar IV.3 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan Pembiayaan *Murâbahah* selalu mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022. Pada bulan Januari 2019 Pembiayaan *Murâbahah* yang disalurkan sebesar 117.648 miliar rupiah dan diakhir Desember 2019 Pembiayaan *Murâbahah* yang disalurkan menjadi sebesar 122.725 miliar rupiah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat untuk melakukan pembiayaan di BUS. Di tahun 2020 Pembiayaan *Murâbahah* yang disalurkan juga mengalami peningkatan dimana pada Januari 2020 Pembiayaan *Murâbahah* yang disalurkan sebesar 122.477 miliar rupiah hingga menjadi 136.990 miliar rupiah diakhir Desember 2020. Peningkatan Pembiayaan *Murâbahah* terus terjadi pada tahun 2021 maupun tahun 2022, sehingga pada Desember 2022 total Pembiayaan *Murâbahah* yang disalurkan sudah mencapai 183.286 miliar rupiah.

C. Hasil Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel uji statistik dalam analisis deskriptif bertujuan untuk menguji hipotesis dari penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Dalam penelitian ini diperoleh hasil output sebagai berikut:

Tabel IV.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PM	48	117.64	183.28	138.4519	8.78264
CAR	48	19.56	22.47	68.4792	.32869
NPF	48	2.35	3.58	3.1129	.35802
Valid N (listwise)	48				

Sumber: hasil output SPSS 25 data diolah

Dari hasil output di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) variabel penelitian, yaitu: *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non-Performing Financing (NPF)* dan *Pembiayaan Murâbahah* dengan keseluruhan sampel berjumlah 48 sampel. Dalam hasil pengujian di atas, perkembangan rata-rata *Capital Adequacy Ratio* yang dihitung pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebesar 68.4792% dengan nilai tingkat maksimum sebesar 22.47% dan nilai tingkat minimum sebesar 19.56% serta nilai standar deviasi sebesar 0.32869%. Perkembangan rata-rata nilai *Non-Performing Financing* pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebesar 3.1129% dengan nilai

tingkat maksimum sebesar 3.58% dan nilai tingkat minimum sebesar 2.35% serta nilai standar deviasi sebesar 0.35802%.

Sedangkan perkembangan nilai rata-rata Pembiayaan *Murâbahah* pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebesar 138.4519% dengan nilai tingkat maksimum sebesar 183.28% dan nilai tingkat minimum sebesar 117.64% serta nilai standar deviasi sebesar 8.78264%.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi dari setiap variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, atau untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Uji normalitas suatu menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian *parametric-test* (uji parametrik) adalah data harus memiliki distribusi normal. Untuk membuktikan hasil uji normalitas selain menggunakan *P-P Plot*, ada juga yang menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil outputnya adalah sebagai berikut:

Tabel IV.6 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.88207159
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.113
	Negative	-.067
Test Statistic		.113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.160 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: hasil output SPSS 25 data diolah

Dalam uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada Asymp. Sig (2 Tailed). Jika > 0.05 maka data tersebut dinyatakan terdistribusi normal dan begitupun sebaliknya jika < 0.05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Dari hasil output di atas, menunjukkan bahwa besarnya nilai Asymp. Sig (2Tailed) sebesar 0.160. Oleh karena itu > 0.05 maka, dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar variabel independen dengan model regresi. Syarat yang harus terpenuhi dalam model regresi ini adalah tidak adanya multikolinearitas. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil output adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7 Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	279.552	107.918		25.939	.000		
CAR	5.764	3.814	.104	1.511	.138	.962	1.039
NPF	-4.352	3.971	-.906	-13.192	.000	.962	1.039

a. Dependent Variable: PM

Sumber: hasil output SPSS 25 data diolah

Dalam uji multikolinearitas ini kita dapat melihat nilai Tolerance dan nilai VIF. Jika nilai Tolerance > 0.10 maka tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji begitupun sebaliknya. Sedangkan jika nilai VIF < 10.00 maka terjadi multikolinearitas. Begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil output di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing nilai Tolerance pada variabel *Capital Adequacy Ratio* (X_1) sebesar $0.962 > 0.10$ dan *Non-Performing Financing* (X_2) sebesar $0.962 > 0.10$. Sementara itu nilai VIF dari variabel *Capital Adequacy Ratio* (X_1) sebesar $1.039 > 10.00$ dan *Non-Performing Financing* (X_2) sebesar $1.039 > 10.00$. Maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini dikatakan tidak terdapat multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan lain pada model regresi:

Tabel IV.8 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b		
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,892 ^a	,796	,787	8236,022	,507

a. Predictors: (Constant), NPF, CAR

b. Dependent Variable: PM

Sumber: hasil output SPSS 25 data diolah

Berdasarkan output tabel IV.8 di atas melalui tabel Model Summary, menunjukkan hasil pengolahan data diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (DW) sebesar 0.507. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 (5%) yang berarti 0.507 lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji heteroskedastisitas ini. Peneliti menggunakan uji *glejser*. Metode *glejser* ini dilakukan untuk meregresikan semua variabel bebas (independen) terhadap nilai mutlak residual.² Jika diperoleh nilai

signifikan untuk variabel independen >0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Tabel IV.9 Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser)

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	
1	(Constant)	4.649	4.954		8,416	,170
	CAR	.012	.696	.303	-2,955	,652
	NPF	-109.630	1.311	-.735	-,173	,641

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: hasil output SPSS 25 data diolah

Berdasarkan hasil *output* di atas, dapat diketahui bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan nilai Sig. variabel *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan *Murâbahah* sebesar $0.652 > 0.05$ dan *Non-Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murâbahah* sebesar $0.641 > 0.05$.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk memprediksikan data seberapa jauh nilai pada variabel dependen yang diperoleh, bila nilai variabel independen dimanipulasi/dirubah-rubah atau dinaik turunkan. Oleh karena itu, selanjutnya akan dianalisis mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non-Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murâbahah*. Berikut merupakan hasil pengolahan data yang menggunakan SPSS versi 25 yang dapat dilihat di bawah ini:

Tabel IV.10 Hasil Output Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	279.552	107.918		25.939	.000
	CAR	5.764	3.814	.104	1.511	.138
	NPF	-4.352	3.971	-.906	-13.192	.000

a. Dependent Variable: PM

Sumber: hasil output SPSS 25 data diolah

Hasil regresi linier berganda diperoleh koefisien untuk variabel bebas $X_1=5.764$, $X_2=-4.352$ dengan konstanta sebesar 279.552. Sehingga persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y (PM)= \alpha + \beta_1CAR + \beta_2NPF + e$$

$$Y (PM)=279.552 + 5.764CAR- 4.352NPF+ e$$

Sesuai dengan persamaan garis regresi yang diperoleh, maka model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta bernilai positif 279.552. Artinya, jika nilai skor variabel *Capital Adequacy Ratio* dan *Non-Performing Financing* dianggap tidak atau sama dengan nol maka skor Pembiayaan *Murâbahah* akan turun sebesar 279.552.
- b. Koefisien regresi variabel *Capital Adequacy Ratio* sebesar 5.764 artinya apabila *Capital Adequacy Ratio* meningkat 1 persen, maka Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia meningkat sebesar 5.764 persen dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- c. Koefisien regresi untuk *Non-Performing Financing* sebesar -4.352 , artinya apabila *Non-Performing Financing* mengalami penurunan sebesar satu kali maka akan menyebabkan kenaikan pada Pembiayaan *Murâbahah* sebesar -4.352 persen. Koefisien bernilai negatif artinya

terjadi hubungan negatif antara *Non-Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (pervariabel) terhadap variabel tergantungnya. Apakah variabel tersebut terdapat pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantungnya atau tidak. Nilai t_{hitung} digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t_{hitung} variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} .

- 1) Jika signifikan > 0.05 maka H_0 ditolak.
- 2) Jika signifikan < 0.05 maka H_a diterima.

Tabel IV.11 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	279.552	107.918		25.939	.000
CAR	5.764	3.814	.104	1.511	.138
NPF	-4.352	3.971	-.906	-13.192	.000

a. Dependent Variable: PM

Sumber: hasil output SPSS 25 data diolah

Untuk interpretasi hasil pengujian uji t pada tabel diatas ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan hasil uji t di atas nilai sig. sebesar 0.138 sehingga nilai sig. lebih besar dari 0.05 ($0.138 > 0.05$). Jadi, dapat disimpulkan

bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia secara parsial.

2. Pengaruh *Non-Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil uji t di atas nilai sig. sebesar 0.00 sehingga nilai sig. lebih kecil dari 0.05 ($0.00 < 0.05$). Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Non-Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Dalam uji F ini, melihat nilai signifikansi $< 0.05\%$ maka H_0 ditolak. Begitupun sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0.05\%$ maka H_a diterima. Dalam penelitian ini diperoleh hasil output sebagai berikut:

Tabel IV.12 Hasil Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.023	2	59.511	7.594	.000 ^b
	Residual	30.457	45	6.477		
	Total	48.480	47			

a. Dependent Variable: PM

b. Predictors: (Constant), NPF, CAR

Sumber: hasil output SPSS 25 data diolah

Berdasarkan Tabel IV.12 di atas, untuk menguji signifikan konstanta dan pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

a. Merumuskan Hipotesis

H_{05} = *Capital Adequacy Ratio* dan *Non-Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_{a5} = *Capital Adequacy Ratio* dan *Non-Performing Financing* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

b. Menentukan F_{hitung}

Berdasarkan output tabel uji simultan (Uji F) di atas dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 7.594.

c. Menentukan F_{tabel}

F_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik pada taraf signifikansi 0.05 dengan derajat kebebasan df 1 (jumlah variabel - 1) = 2 dan df 2 (n-k-1) atau 48-3-1 = 44, hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 3.82.

d. Kriteria Pengujian

a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

e. Kesimpulan Uji F

Berdasarkan kriteria pengujian di atas dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ (7.594 > 3.82), maka dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* dan *Non-Performing Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dapat digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel dependen terhadap variabel independen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya tidak dimasukkan ke dalam model. Semakin besar nilai R^2 (mendekati 1), maka ketepatannya dikatakan semakin baik.

Tabel IV.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.892 ^a	.796	.787	8236,022	.507

a. Predictors: (Constant), NPF, CAR

b. Dependent Variable: PM

Sumber: hasil output SPSS 25 data diolah

Berdasarkan hasil output di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0.796 atau sebesar 79.6%. Dapat disimpulkan bahwa nilai angka tersebut berarti *Capital Adequacy Ratio* dan *Non-Performing Financing* dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Pembiayaan *Murâbahah* sebesar 79.6%. Sedangkan sisanya yaitu $100\% - 79.6\% = 20.4\%$ dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai kontribusi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Non-Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murâbahah* Bank Umum Syariah sebesar 79.6% dan sisanya sebesar 20.4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2013-2022. Dari hasil analisis regresi yang dilakukan pada penelitian ini diketahui bahwa:

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2013-2022

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada pembahasan sebelumnya diperoleh hasil uji t, nilai sig. sebesar 0.138 sehingga nilai sig. lebih besar dari 0.05 ($0.138 > 0.05$). Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia secara parsial.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Jika nilai CAR besar atau maka Pembiayaan *Murâbahah* yang disalurkan semakin besar, begitu juga sebaliknya jika nilai CAR kecil maka Pembiayaan *Murâbahah* yang disalurkan semakin kecil. Kategori CAR baik atau sehat telah memenuhi tingkat wajar yang telah ditetapkan BI yaitu minimum 8%. Tingkat CAR yang rendah dapat mengakibatkan bank mengalami kesulitan serta mengalami penurunan tingkat kesehatan bank, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran CAR yang telah ditetapkan oleh BI. Hasil

penelitian di atas didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mizan yang mengungkapkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murâbahah*.

2. Pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2013-2022

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh *Non-Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada pembahasan sebelumnya diperoleh hasil uji t, nilai sig. sebesar 0.00 sehingga nilai sig. lebih kecil dari 0.05 ($0.00 < 0.05$). Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Non-Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Non-Performing Financing (NPF) dalam Bank Syariah menggunakan prinsip pembiayaan. NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh bank Indonesia, besarnya NPF yang tidak baik adalah di bawah 5%. Jadi semakin tinggi nilai NPF (di atas 5%) maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.

NPF mempunyai hubungan negatif terhadap pembiayaan sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio NPF yang dimiliki Bank Umum Syariah maka dapat menurunkan Pembiayaan Bank Umum Syariah. Sebaliknya, semakin rendah rasio NPF yang dimiliki Bank Umum Syariah maka dapat meningkatkan Pembiayaan Bank Umum Syariah. Hasil penelitian di atas didukung dengan penelitian yang dilakukan

oleh Rosearistavia Yuniartif yang mengungkapkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murâbahah*.

3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2013-2022

Hasil uji simultan (uji F) menyatakan bahwa apakah ada pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah selama periode penelitian tahun 2019-2022. Hasil ini dapat diketahui melalui $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7.594 > 3.82$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* dan *Non-Performing Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data lulus dari uji asumsi klasik. Melalui uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Nilai *tolerance* dan VIF diketahui bahwa antar variabel independen tidak terdapat multikolinieritas. Untuk uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk uji autokorelasi dengan melihat nilai *Durbin Watson* maka tidak terjadi autokorelasi pada data ini. Berdasarkan uji asumsi klasik ini, model regresi ini cukup baik.

E. Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan yang diberikan oleh UIN SYAHADA Padangsidempuan agar memperoleh hasil yang sebaik mungkin. Namun dalam proses penelitian yang dilakukan, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit. Terdapat beberapa keterbatasan peneliti dalam peneliti ini yaitu:

1. Keterbatasan dalam penggunaan variabel independen. Yaitu hanya menggunakan dua variabel independen. Sedangkan masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi variabel dependen sebesar 20,4 persen sebagaimana yang ditunjukkan oleh *Adjusted R-squared*.
2. Objek yang digunakan untuk dianalisa hanya pada Bank Umum Syariah dengan jumlah 48 sampel.
3. Keterbatasan dalam pengambilan data pada penelitian ini yang berbentuk data sekunder, data pada penelitian ini diperoleh dari website resmi www.ojk.go.id.

Walaupun demikian, peneliti tetap berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna dari penelitian ini. Segala kerja keras dan bantuan semua pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga dapat disempurnakan lagi oleh peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dengan judul penelitian “Pengaruh CAR dan NPF Terhadap Pembiayaan *Murâbahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” dengan tahun 2013-2022 maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hasil analisa uji t menunjukkan bahwa CAR memiliki nilai sig. sebesar 0.138 sehingga nilai sig. lebih besar dari 0.05 ($0.138 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil analisa uji t menunjukkan bahwa NPF memiliki nilai sig. sebesar 0.00 sehingga nilai sig. lebih kecil dari 0.05 ($0.00 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan *Non-Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7.594 > 3.82$) artinya secara simultan *Capital Adequacy Ratio* dan *Non-Performing Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi hasil penelitian sebagai berikut:

- a. *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

- b. *Non-Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- c. *Capital Adequacy Ratio* dan *Non-Performing Financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat melakukan penelitian yang lebih baik serta dapat merumuskan penyelesaian terhadap masalah dalam dunia perbankan syariah dan dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi Pembiayaan *Murâbahah* yang belum diteliti.
2. Kepada Bank Umum Syariah diharapkan mampu meningkatkan jumlah pembiayaan khususnya Pembiayaan *Murâbahah* disertai dengan memperhatikan besarnya tingkat *Capital Adequacy Ratio*, *Non-Performing Financing* dan Pembiayaan *Murâbahah* yang akan disalurkan, karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan Bank Syariah di Indonesia. Dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai produk-produk pembiayaan yang dimiliki Bank Syariah secara lebih gencar karena masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Aji, Ahmad Mukri dan Syarifah Gustiawati Mukri. *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2019.
- Arafat Yusmad, Muammar. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Prektik*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher, 2020.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Bagya, Agung Prabowo. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Pers, 2012.
- Basuki. *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.
- Danupranata, Gita. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Duli, Nikolaus. *Metodologi Penelitian Kuantitaif*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Ferieka, Hedrieta. *Akuntansi Syariah*. Depok: CV. Media Damar Madani, 2017.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2019.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.
- Hery. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2019.
- Hulu, Victor Trismanjaya dan Taruli Rohana Sinaga. *Analisis Data Statistik Parametrik Aplikasi SPSS dan STATCAL*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Ihsan, Dwi Nur'aini. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.

- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Resiko 3*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Iskandar, Dani dan Hapni Rosnita. *Statistik Ekonomi dan Bisnis perguruan Tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- _____. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Khadijah dan Afrizal Purba Martigor. *Akuntansi Perbankan*. Batam: Batam Publisher, 2021.
- Maktabah Al-Fatihah, Maktabah. *Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim*. Jakarta Timur: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- _____. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- _____. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2020.
- Muhyidin, Nurlina T, dkk. *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*. Jawa Timur: Peneleh, 2020.
- Najib, Muhammad Ainun dan Nurul Agniya. *Modul Praktikum Teori dan Implementasi Keuangan Syariah*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022.
- Nugraha, Billy. *Pengembangan Uji Statistik: Implementasi Metode Regresi Linear Berganda dengan Pertimbangan Uji Asumsi Klasik*. Jawa Tengah: CV Pradina Pustaka, 2021.
- Pardiansyah, Elif, dkk. *Teori dan Implementasi Produk Keuangan Syariah (Edisi Produk Perbankan Syariah)*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022.
- Priyatno, Dwi. *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.

Solihah, Cucu dan Ananta RW Dhody. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Malang: Intelegensi Media, 2019.

Sudarmanto, Eko, dkk. *Manajemen Resiko Perbankan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2018.

_____. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.

Suliyanto. *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi Dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016.

Suryani dan Hendriyani. *Metode Riset Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2019.

Swarjana, I Ketut. *Populasi-Sampel, Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2022.

Tungga, Ananta Wikrama, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Usanti, Trisadini dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Wardiah, Mia Lasmi. *Dasar-dasar perbankan*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.

Sumber Jurnal:

Ali dan Miftahurrohman. "Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6 No.1, 2016.

Anisa, Linda Sri dan Fifi Afyanti Triuspitorini. "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia." *Jurnal Manajemen Perbankan Syariah (Maps)*, Vol. 3 No. 1, 2019.

Aprilia, Nissa Adila, dkk. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015.1-2017.12." *Jurnal Prosiding Ilmu Ekonomi*, Vol. 5 No. 1, 2019.

- Ardheta, Preztika Ayu dan Helda Rahmi Sina. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 17 No. 2, 2010.
- Azka, Widya Karunia, dkk. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus*, Vol. 1, 2018.
- Azka. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimushi*, 2018.
- Handayani Sinaga, Vita Evelini. "Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Murabahah, Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 1, 2021.
- Hanifatusa'idah, Yuyun, dkk. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2014- 2017." *Jurnal E-JRA*, Vol. 8 No. 3, 2019.
- Harahap, Darwis, dkk. "Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Ditinjau dari Maqashid Syariah Index." *dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Harahap, Darwis. "Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia: Model Vector Autoregressive." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10 No. 1, 2017.
- Hardana, Ali. "Analisis Ekonomi Makro dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)." *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1 No. 4, 2022.
- Nahrawi, Amirah Ahmad. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA) dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah." *Jurnal Perisai*, Vol. 1 No. 3, 2017.
- Prastanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia." *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2 No. 1, 2015.
- Riyadi, Slamet. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Bi Rate, Dan Finance To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Perbanas Review*, Vol. 3 No. 2, 2018.

Siagian. “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa Tahun 2013- 2016.” *Jurnal IHTIYADH*, Vol. 1 No.1, 2017.

Widyaningrum, Linda dan Dina Fitriasia Septiarini. “Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014.” *JESTT*, Vol. 2 No. 12, 2015.

Sumber Skripsi:

Amir, Sarwan. “Pengaruh Non Performing Financing Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Dan Return On Equity Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2020.

Anggraeni, Windra. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Permasalahannya.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.

Arrajy, Zakaria. “Pengaruh DPK, FDR, dan NPF Terhadap Pertumbuhan Asset Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2014.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Aryanti, Desy Pradani. “Pengaruh Rasio Pembiayaan, Rasio Pembiayaan Bermasalah dan Dana Pihak Ketiga Terhadap total Aset Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011- 2015).” Skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta, 2017.

Fauzan. “Evaluasi Penerapan Metode Penentuan Harga Jual Beli Murabahah Pada BMT Prima Syariah.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Galuh Gunawan, Sekar Ayu. “Pengaruh Inflasi dan Kantor Cabang Terhadap Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2010-2013).” Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2019.

Haeriah, Titi. “Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2007 – September 2014 (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk).” Skripsi, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2015.

Karmila, Mila. “Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Murabahah.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020.

Kurniawati, Farida. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2012-2017.” Skripsi, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda, 2018.

Rosa, Amelia. “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Mudarabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2013-2017.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Padangsidempuan, 2018.

Simbolon, Annisa Tsaqila. “Pengaruh DPK, NPF Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Pada BUS dan UUS Periode Tahun 2012-2018.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Padangsidempuan, 2020.

Sumber Lainnya:

<https://www.ojk.go.id/about>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Siti Nurindah Sari
2. NIM : 18 401 00106
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Rantauprapat/ 06 April 2000
5. Anak Ke : 4 dari 4 Bersaudara
6. Status : Belum Kawin
7. Agama : Islam
8. Alamat : Dusun Asahan, Kec. Torgamba, Kab.
Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
9. Telp. HP : 0822-3773-2294
10. Email : sitinurindahsari846@gmail.com

II. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Suriadi
 - b. Pekerjaan : Supir
 - c. Alamat : Dusun Asahan, Kec. Torgamba, Kab.
Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
 - d. Telp/ Hp : 0852-4653-4605
2. Ibu
 - a. Nama : Almh. Warni Anggraini Nst
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Alamat : -
 - d. Telp/ Hp : -

III. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 117876 Cikampak Tamat Tahun 2012
2. SMP Swasta Budaya Cikampak Tamat Tahun 2015
3. SMK Swasta Budaya Cikampak Tamat Tahun 2018
4. S.1 UIN SYAHADA Padangsidempuan Tamat Tahun 2023

Lampiran

Data Laporan Keuangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode Januari 2019 – Desember 2022

Tahun	Bulan	Murabahah (miliar rupiah) (Y)	CAR (%) (X ₁)	NPF(%) (X ₂)
2019	Januari	117.648	20.25	3.39
	Februari	117.574	20.30	3.44
	Maret	118.424	19.85	3.44
	April	118.820	19.61	3.58
	Mei	119.662	19.62	3.49
	Juni	120.066	19.56	3.36
	Juli	120.146	19.72	3.36
	Agustus	120.919	20.36	3.44
	September	122.070	20.39	3.32
	Oktober	121.723	20.54	3.49
	November	121.777	20.48	3.47
	Desember	122.725	20.59	3.23
2020	Januari	122.477	20.29	3.46
	Februari	123.673	20.47	3.38
	Maret	124.191	20.36	3.43
	April	123.654	20.47	3.41
	Mei	125.808	20.62	3.35
	Juni	128.087	21.20	3.34
	Juli	130.220	20.93	3.31
	Agustus	131.281	20.37	3.30
	September	133.806	20.41	3.28
	Oktober	135.071	20.41	3.18
	November	136.578	21.16	3.22
	Desember	136.990	21.64	3.13
2021	Januari	137.429	21.80	3.20
	Februari	137.831	24.31	3.18
	Maret	137.916	24.45	3.23
	April	140.178	24.41	3.29
	Mei	140.541	24.44	3.30
	Juni	141.581	24.26	3.25
	Juli	141.378	24.31	3.23
	Agustus	142.098	24.66	3.25
	September	143.572	24.96	3.19
	Oktober	144.818	23.56	3.04
	November	142.440	25.68	2.64
	Desember	144.180	25.71	2.59
2022	Januari	145.260	22.67	2.65
	Februari	146.696	22.41	2.65

	Maret	149.364	23.13	2.59
	April	151.638	22.77	2.58
	Mei	152.293	22.86	2.67
	Juni	154.891	23.27	2.63
	Juli	156.653	23.25	2.63
	Agustus	175.084	23.63	2.64
	September	177.456	23.52	2.57
	Oktober	179.582	23.38	2.54
	November	181.083	23.65	2.50
	Desember	183.286	26.28	2.35

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PM	48	117.64	183.28	138.4519	8.78264
CAR	48	19.56	22.47	68.4792	.32869
NPF	48	2.35	3.58	3.1129	.35802
Valid N (listwise)	48				

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.88207159
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.113
	Negative	-.067
Test Statistic		.113
Asymp. Sig. (2-tailed)		.160 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	279.552	107.918		25.939	.000		
	CAR	5.764	3.814	.104	1.511	.138	.962	1.039
	NPF	-4.352	3.971	-.906	-13.192	.000	.962	1.039

a. Dependent Variable: PM

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.892 ^a	.796	.787	8236.022	.507

a. Predictors: (Constant), NPF, CAR

b. Dependent Variable: PM

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	4.649	4.954		8.416	.170
	CAR	.012	.696	.303	-2.955	.652
	NPF	-109.630	1.311	-.735	-,173	.641

Dependent Variable: Abs_Res

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	279.552	107.918		25.939	.000
	CAR	5.764	3.814	.104	1.511	.138
	NPF	-4.352	3.971	-.906	-13.192	.000

a. Dependent Variable: PM

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	279.552	107.918		25.939	.000
	CAR	5.764	3.814	.104	1.511	.138
	NPF	-4.352	3.971	-.906	-13.192	.000

a. Dependent Variable: PM

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.023	2	59.511	7.594	.000 ^b
	Residual	30.457	45	6.477		
	Total	48.480	47			

a. Dependent Variable: PM

b. Predictors: (Constant), NPF, CAR

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.892 ^a	.796	.787		8236,022	.507

a. Predictors: (Constant), NPF, CAR

b. Dependent Variable: PM

Lampiran

Data Capital Adequacy Ratio dan Non-Performing Financing Bank Umum Syariah Periode 2019-2022

Tabel 1. Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financial Ratios of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit) Nominal dalam Miliar Rp (Nominal in Billion Rp)																
Periode	2015	2016	2017	2019												
				Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Bank Umum Syariah																
CAR (%)	15,02	16,63	17,91	20,39	20,25	20,30	19,85	19,61	19,62	19,56	19,72	20,36	20,39	20,54	20,48	20,59
- Modal	23.409	27.153	31.105	36.764	37.153	37.198	37.114	36.954	37.241	37.255	37.759	39.167	39.381	39.860	40.102	40.715
- Aktiva Tetap Menurut Risiko	155.894	163.306	173.695	180.300	183.430	183.230	186.945	188.477	189.813	190.505	191.460	192.331	193.148	194.094	195.820	197.727
ROA (%)	0,49	0,63	0,63	1,28	1,51	1,32	1,46	1,52	1,56	1,61	1,62	1,64	1,66	1,65	1,67	1,73
- Laba	977	1.426	1.697	3.806	4.712	4.121	4.588	4.778	4.895	5.079	5.115	5.209	5.263	5.275	5.375	5.598
- Rata-Rata Total Aset	201.348	225.804	267.570	298.044	311.401	313.074	314.735	314.702	314.404	315.828	316.529	317.073	317.957	319.541	320.990	323.438
NPF (%)	4,84	4,42	4,76	3,26	3,39	3,44	3,44	3,58	3,49	3,36	3,44	3,32	3,49	3,47	3,23	3,23
NPF Net (%)	3,19	2,17	2,57	1,95	2,07	2,09	2,03	2,19	2,13	2,10	2,07	2,07	2,04	2,20	2,08	1,88
- Non Performing Financing	7.456	7.843	9.030	6.597	6.798	6.926	7.090	7.424	7.355	7.137	7.130	7.330	7.240	7.641	7.638	7.263
- Non Performing Financing Net	4.915	3.860	4.880	3.938	4.137	4.205	4.178	4.535	4.479	4.472	4.255	4.421	4.450	4.804	4.578	4.241
- Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	153.968	177.482	189.789	202.298	200.292	201.548	205.920	207.233	210.514	212.560	212.302	213.118	218.049	218.697	220.229	225.146

Tabel 1. Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financial Ratios of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit) Nominal dalam Miliar Rp (Nominal in Billion Rp)																
Periode	2016	2017	2019	2020												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Bank Umum Syariah																
CAR (%)	16,63	17,91	20,59	20,29	20,47	20,36	20,47	20,62	21,20	20,93	20,37	20,41	20,41	21,16	21,64	21,64
- Modal	27.153	31.105	40.715	41.059	41.564	41.748	41.960	41.989	42.488	42.297	42.846	42.779	43.400	45.398	46.854	46.854
- Aktiva Tetap Menurut Risiko	163.306	173.695	197.727	202.339	203.053	205.071	204.944	203.642	200.432	202.098	210.346	209.606	212.660	214.513	216.547	216.547
ROA (%)	0,63	0,63	1,73	1,88	1,85	1,86	1,55	1,44	1,40	1,38	1,36	1,36	1,35	1,35	1,40	1,40
- Laba	1.426	1.697	5.598	6.495	6.463	6.478	5.404	5.029	4.896	4.821	4.780	4.821	4.827	4.846	5.087	5.087
- Rata-Rata Total Aset	225.804	267.570	323.438	346.373	348.694	349.112	348.908	348.548	349.845	350.271	351.343	353.989	356.775	359.567	362.692	362.692
NPF (%)	4,42	4,76	3,23	3,46	3,38	3,43	3,41	3,35	3,34	3,31	3,30	3,28	3,18	3,22	3,13	3,13
NPF Net (%)	2,17	2,57	1,88	2,02	1,91	1,95	1,96	1,82	1,85	1,78	1,78	1,66	1,57	1,62	1,57	1,57
- Non Performing Financing	7.843	9.030	7.263	7.720	7.585	7.828	7.766	7.704	7.768	7.780	7.765	7.879	7.719	7.903	7.713	7.713
- Non Performing Financing Net	3.860	4.880	4.241	4.506	4.287	4.461	4.454	4.189	4.310	4.182	4.183	3.991	3.812	3.969	3.877	3.877
- Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	177.482	189.789	225.146	223.183	224.169	228.394	227.438	230.044	232.859	234.713	235.456	240.508	242.516	245.597	246.532	246.532

Tabel 1a.
Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah
(Financial Performance of Islamic Commercial Bank)
Nominal dalam Miliar Rp (Billion Rp) dan Rasio Kinerja (%)

Indikator / Indicator	2018	2019	2020					2021							
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
CAR (%)	20,39	20,59	21,64	21,80	24,31	24,45	24,41	24,44	24,26	24,31	24,66	24,96	23,56	25,68	25,71
- Modal / Capital	36 764	40 715	46 854	47 890	47 582	47 774	48 083	48 338	49 023	49 161	49 963	49 704	50 064	49 874	50 661
- Aktiva Tetap Menurut Risiko / Risk Weighted Assets	180 300	197 727	216 547	219 649	195 757	195 384	196 957	197 813	202 107	202 184	202 625	199 136	212 468	194 190	197 057
ROA (%)	1,28	1,73	1,40	1,79	2,15	2,06	1,97	1,92	1,94	1,91	1,88	1,87	1,59	1,66	1,55
- Laba / Profit	3 806	5 598	5 087	7 087	7 239	7 329	7 236	7 212	7 403	7 359	7 331	7 350	6 283	6 619	6 224
- Rata-Rata Total Aset / Average Assets	298 044	323 438	362 692	395 476	337 320	355 936	366 924	374 685	380 814	385 750	389 247	392 527	395 591	397 821	401 485
NPF (%)	3,26	3,23	3,13	3,20	3,18	3,23	3,29	3,30	3,25	3,23	3,25	3,19	3,04	2,64	2,59
NPF Net (%)	1,95	1,88	1,57	1,56	1,33	1,40	1,44	1,46	1,37	1,34	1,36	1,38	1,28	0,89	0,81
- Non Performing Financing	6 597	7 263	7 713	7 864	7 831	8 023	8 244	8 267	8 231	8 167	8 206	8 191	7 812	6 588	6 624
- Non Performing Financing Net	3 938	4 241	3 877	3 846	3 271	3 466	3 603	3 657	3 459	3 384	3 429	3 558	3 296	2 220	2 064
- Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank / Total Financing to Non Bank	202 298	225 146	246 532	246 087	245 926	248 181	250 454	250 823	253 332	252 634	252 596	256 873	257 180	249 826	256 219

Tabel 1a.
Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah
(Financial Performance of Islamic Commercial Bank)
Nominal dalam Miliar Rp (Billion Rp) dan Rasio Kinerja (%)

Indikator / Indicator	2019	2020	2021					2022								
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
CAR (%)	20,59	21,64	25,68	25,71	22,67^a	22,41	23,13	22,77	22,86	23,27	23,25	23,63	23,52	23,38	23,65	26,28
- Modal / Capital	40 715	46 854	49 874	50 661	52 435 ^a	52 752	55 666	55 598	55 533	56 729	57 531	61 966	62 503	62 713	63 948	71 270
- Aktiva Tetap Menurut Risiko / Risk Weighted Assets	197 727	216 547	194 190	197 057	231 336 ^b	235 378	240 715	244 194	242 976	243 800	247 434	262 240	265 749	268 193	270 361	271 177
ROA (%)	1,73	1,40	1,66	1,55	2,03	1,91	1,99	1,98	2,01	2,04	2,04	2,04	2,07	2,05	2,04	2,00
- Laba / Profit	5 598	5 087	6 619	6 224	9 000	8 488	8 887	8 831	8 991	9 167	9 210	9 473	9 691	9 677	9 669	9 596
- Rata-Rata Total Aset / Average Assets	323 438	362 692	397 821	401 485	443 380	444 917	445 561	446 187	447 725	449 603	451 370	464 748	468 103	471 155	474 011	478 831
NPF (%)	3,23	3,13	2,64	2,59	2,65	2,65	2,59	2,58	2,67	2,63	2,63	2,64	2,57	2,54	2,50	2,35
NPF Net (%)	1,88	1,57	0,89	0,81	0,85	0,89	0,82	0,82	0,86	0,82	0,78	0,76	0,67	0,70	0,67	0,64
- Non Performing Financing	7 263	7 713	6 588	6 624	6 700	6 830	6 884	6 924	7 235	7 417	7 453	8 082	7 997	7 973	7 952	7 576
- Non Performing Financing Net	4 241	3 877	2 220	2 064	2 157	2 289	2 179	2 188	2 324	2 306	2 212	2 336	2 068	2 196	2 143	2 060
- Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank / Total Financing to Non Bank	225 146	246 532	249 826	256 219	253 137	257 482	265 296	267 874	271 278	281 652	282 989	305 851	310 727	313 744	318 583	322 599



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2661 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

28 Oktober 2022

Yth. Bapak/Ibu;

1. Darwis Harahap : Pembimbing I
2. Ihdi Aini : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Siti Nurindah Sari
NIM : 1840100106
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh CAR dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2022.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.